

KONSEP NEGARA DALAM TRADISI ISLAM



Oleh:

Muchotob Hamzah

NIM: 09.3.779-BR

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Drs. Muchotob Hamzah, MM.

NIM : 09.3.779-BR

Jenjang: Doktor

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta: 9 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,



Drs. Muchotob Hamzah, MM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum w. w.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

Konsep Negara dalam Tradisi Islam

yang ditulis oleh:

Nama : Muchotob Hamzah, Drs., MM.

NIM : 09.3.779-BR

Program : Doktor (S3)

Saya berpendapat bahwa naskah proposal disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dapat diajukan ke Ujian Terbuka disertasi.

Wassalaamu 'alaikum. w. w.

Yogyakarta, 9 Agustus 2016

Promotor/Penilai,

Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, MA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum .w.w.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

Konsep Negara dalam Tradisi Islam

yang ditulis oleh:


Nama : Muchotob Hamzah, Drs., MM.
NIM : 09.3.779-BR
Program : Doktor (S3)

Saya berpendapat bahwa naskah proposal disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dapat diajukan ke Ujian Terbuka disertasi.

Wassalaamu 'alaikum.w.w.

Yogyakarta, 9 Agustus 2016

Promotor/Penilai,



Dr. A. Norma Permata

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum w.w.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

Konsep Negara dalam Tradisi Islam

yang ditulis oleh:

Nama : Muchotob Hamzah, Drs., MM.

NIM : 09.3.779-BR


Program : Doktor (S3)

Saya berpendapat bahwa naskah proposal disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dapat diajukan ke Ujian Terbuka disertasi.

Wassalaamu 'alaikum.w.w.

Yogyakarta, 9 Agustus 2016

Promotor/ Penilai,


Dr. H. M. Nur., S. Ag., M. Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum w.w.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

Konsep Negara dalam Tradisi Islam

yang ditulis oleh:


Nama : Muchotob Hamzah, Drs., MM.
NIM : 09.3.779-BR
Program : Doktor (S3)

Saya berpendapat bahwa naskah proposal disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dapat diajukan ke Ujian Terbuka disertasi.

Wassalaamu 'alaikum.w.w.

Yogyakarta, 9 Agustus 2016

Penilai,



Dr. H. Ahmad Yani Anshori

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Konsep Negara dalam Tradisi Islam” ini bersifat kualitatif dengan pendekatan historis komparatif dan bertumpu pada pemaduan teori Esposito tentang kemajemukan dalam Islam dan teori negara Islam(i) dari Ahmed An-Na'im. Tujuannya untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1) Mengapa terjadi kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam. 2) Seperti apakah anasir dari karakteristik konsep negara ideal dalam Islam kontemporer; 3) Ke manakah pergeseran titik relevansi konsep negara dalam perpolitikan Islam kontemporer.

Berdasarkan analisis data, ditemukan: *Pertama*, bahwa kemajemukannya dipicu oleh dua faktor determinan, yaitu faktor intrinsik yang meliputi *naṣ* (teks) dan *syahsiyyah* (kepribadian) dan faktor ekstrinsik yaitu *bī'ah* (lingkungan), *ijtimā'iyah* (social-budaya), *isti'māriyyah* (penjajah) yang melahirkan peniruan akibat *law of descent* atau sebaliknya, *iqtisādiyyah* (ekonomi) dan *'ālamīyyah* (globalisasi). Dialektika konsep negara pada fase *elite reason* ke *public reason* semakin melahirkan banyak variasi dan berwajah ganda. Fase *elite reason* sebelum Abduh sudah ada Ibn Abdul Wahhab (Wahabiyah) yang berwatak radikal, dan Mirza Ghulam Ahmad (Ahmadiyah) yang melahirkan konsep kekhilafahan mondial minus kekuasaan politis. Kemudian fase *public reason* pengaruh tajdid dari Abduh turun ke sunni konservatif melalui Rasyid Ridha, semakin jauh semakin radikal, eksklusif dan saling mengkafirkan. Dari Abduh lahir pula Amin Qasim, semakin jauh semakin liberal inklusif. Dari Abduh juga lahir pemikiran moderat melalui Abdul Qadir Audah, dan seterusnya. *Kedua*, dapat dirumuskan konsep negara *neo-genuine* pada era kontemporer yang memiliki karakteristik negara republik konstitusional yang berorientasi normatif selaras dengan kebangkitan desekularisasi (post-sekularisme) dan sekaligus demokratisasi (**post-Islamisme**), nomokratif, memenuhi hasrat *self determination*, inklusif, fleksibel, akomodatif, dan partisipatif yang menverifikasi tesis senada sebelumnya **meskipun dengan reasoning yang berbeda**. *Ketiga*, terjadi pergeseran titik relevansi konsep negara dalam perpolitikan Islam kontemporer dari negara kerajaan berlabel kekhalifahan menuju demokrasi religius seperti Indonesia.

Implikasinya, sebaik apapun konsep negara sekular dan atau *daulah Islāmiyyah 'āmmah* saat ini, era kontemporer, akan memasuki ruang utopia jauh melebihi utopia demokrasi sempurna yang memuaskan semua orang.

Kata kunci: *konsep negara; tradisi Islam; perpolitikan kontemporer*.

ABSTRACT

The study entitled *Konsep Negara dalam Tradisi Islam* uses qualitative design by comparative historical approach. Theories used here are the *Pluralism in Islam* from Esposito and *Islamic States* from Ahmed an-Naim . The purpose of the research is to answer the following questions : 1) why there are varieties related to state concepts in Islamic tradition, 2) what kind of characteristics of state concepts in Islam, and 3) where the friction of state concepts go in contemporary Islamic politics

Based on the data analysis, the research findings can be formulated as follows. First, varieties were caused by two determinant factors: intrinsic and extrinsic. Intrinsic factors cover *naṣ* (texts) and *syahṣiyyah* (personality), meanwhile extrinsic factors cover *bi'ah* (environment), *ijtimā'iyah* (social-culture), *isti'māriyyah* (colonialism) which caused the imitation of Law of Descent or otherwise, *iqtisādiyyah* (economy), and *'alāmiyyah* (globalization). Dialectics of state concepts at the phase of elite reason until public reason had more varieties and doubled face.

At phase of elite reason, before Abduh, there were Ibn Abdul Wahhab (Wahabiyah) who was radical and Mirza Ghulam Ahmad (Ahmadiyah) who had concept of chaliphate without political power. Then, at phase of public reason, the influence of Abduh's thinking came to conservative sunni through Rasyid Ridha, and the next followers became more and more radical and exclusive, and even they considered other infidel. Abduh's thinking also had a role in the birth of Qasim Amin and the next followers tended to be more liberal and inclusive. In addition, Abduh's thinking caused the birth of moderat sunni such as Abdul Qadir Audah etc.

Second, neo-genuine states at the contemporary era has some characteristics: constitutional republic, democraton, nomocrative, self-determination, inclusion, flexibility, accomodating and participation..... Third, there is a friction of the concepts of state in the contemporary Islmic politics from chaliphate into religious democraton such as in Indonesia.

The implication is that the best secular state and *Daulah Islamiyyah 'Ammah* at contemporary era will come to utopia room beyond utopia of perfect democraton and can't satisfy all people.

Key words : *state concepts, Islamic tradition, contemporary politics*

مستخلص

إن هذا البحث يعد بحثاً كيفياً باستخدام المدخل التاريخي المقارن، يقوم على توحيد نظرية "الإسبوسيتو" حول التعددية في الإسلام ونظرية "دولة الإسلام" عند أحمد النعيم. ويهدف هذا البحث إلى طلب الإجابة عن الأسئلة التالية: (1) لماذا حدث تعدد مفاهيم الدولة في تراث الإسلام؟ (2) ما هي خصائص مفهوم الدولة في الإسلام؟ (3) إلى أي جة تنتقل نقطة تناسب مفهوم الدولة في سياسة الإسلام المعاصرة؟

واعتماداً على تحليل البيانات، يكتشف ما يلي: أولاً، هناك عاملان محددان يؤيدان إلى تلك التعددية، هما: العامل الداخلي، وهذا العامل يشمل على الأمور البيئية، والاجتماعية، والاستعمارية (التي تصدر التشبه والمحاكاة نتيجة قانون الهبوط أو العكس)، والاقتصادية، والعالمية (الإجالية). وكان الجدل حول مفهوم الدولة في مرحلة فكرة النخبة إلى مرحلة فكرة الشعب يصدر كثيراً التنوعات العديدة و الوجوه المزدوجة.

وفي مرحلة فكرة النخبة قبل عبده هناك ابن عبد الوهاب (الوهابية) مع صفته الراديكالية، وميززا غلام أحمد (الأحمدية) الذي يصدر مفهوم الخلافة العالمية سوى الحكومة السياسية. وفي مرحلة فكرة الشعب، كان التجديد لعبده مؤثراً في أهل السنة المحافظ عن طريق رشيد رضا، وكلما ازداد بعداً ازداد راديكالياً وحضرياً وتكفيراً. ويصدر عن عبده أيضاً أمين قاسم، وكلما ازداد بعداً ازداد تحزباً وتضمنياً، كما يصدر عنه الفكرة المتوسطة عن طريق عبد القادر عودة، وما إلى ذلك.

ثانياً، يمكن أن يصاغ مفهوم دولة "الحقيقية الحديثة" في العصر المعاصر، ولهذه الدولة خصوصية دولة "الجمهورية الدستورية" التي لها اتجاه معياري انسجاماً مع نهضة نزع العلمنة (بعد العلمانية)، والديمقراطية، وأحادية الحكم، من أجل الطموح إلى التصميم النفسي، والتضمن (الشمولية)، والمرونة، والتكيف، والمشاركة، وذلك كله يحقق الأطروحة المناسبة السابقة.

ثالثاً، قد انتقلت نقطة تناسب مفهوم الدولة في سياسة الإسلام المعاصرة من الدولة الملكية التي لها وسم الخلافة نحو الديمقراطية الدينية كمثل إندونيسيا.

الأثر: مهما يحسن مفهوم الدولة العلمانية، ولاسيما دولة الإسلام العامة، فالعصر المعاصر سيدخل في قاعة اليوطوبيا المتوفرة والمشبعة أكثر بعداً من يوطوبيا الديمقراطية المتوفرة والمشبعة للناس كلهم.

الكلمات المفتاحية: مفهوم الدولة، التراث الإسلامي، السياسة المعاصرة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab Latin; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Nomor 0543 b/u/1987, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Jakarta, 2003

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tu Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atasnya)
ج	jīm	J	je
ح	hā`	Ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā`	ẓ	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	el
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā`	H	Ha
ء	hamzah	,	apostrof, tetapi lambang ini tidak di pergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ	- kataba	يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila	ذُكِرَ	- zükira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َي	Fathah dan Ya	ai	a dan i
◌َو	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	- kaifa	هَوَّلَ	- haula
--------	---------	---------	---------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َdanﻻ atau ﻻي	Fathah dan lam alif atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِdan ﻻي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ُdan, و	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla	قِيلَ	- qīla
رَمَى	- ramā	يُقُولُ	- yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-aṭfāl

- Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

- ṭalhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجُّ - al-hajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu	الْقَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal
أَمْرٌ - umirtu أَكَلَ - akala
2. Hamzah di tengah
تَأْخِذُونَ - ta'khuzūna تَأْكُلُونَ - ta'khulūna
3. Hamzah di akhir
سَيِّئٌ - syai'un النَّوْءُ - an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna - Fa aufū-lkaila wa-lmīzāna
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	- Bismillāhi majrêhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila namun diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muḥammadun illā rasūl.
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- Syahru Ramaḍāna al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu.
وَلَقَدْ رَأَوْنَا الْمُبِينَ	- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- Al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīna

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- Nasrum minallāhi wa fatḥun qarib.

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, selesailah disertasi yang berjudul “Konsep Negara dalam Tradisi Islamntemporer”.


Lain daripada itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas terselesaikannya disertasi ini berkat jasa, bimbingan dan kesabaran dari para pejabat dan para ahli di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka adalah orang-orang yang sangat penulis kagumi atas keahlian dan jasanya yaitu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D..
2. Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. Nurhaidi Hasan, M.A., M. Phil, Ph.D. dan jajarannya.
3. Kedua promotor penulis, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, dan Dr. Ahmad Normapermata, MA.
4. Sivitas akademika Universitas Sain Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo yang penuh pengertian.
5. Kedua orang tua Ahmad Basrun dan Syuriyah (keduanya sudah wafat) dan kedua mertua Syamsul Maarif dan Sayidah (keduanya al-marhum).
6. Isteri penulis, Ruqayah, S. Pd. I, dan keempat anak-anak penulis: Drs. Muhammad Albar, MM, Unik Fathiyya, S. Far. Apt, M. Hilmi Al-Farumbanani, S.Pd. I, dan Nadhira Mileni Tsalitsia.

7. Semua pihak yang dengan dorongan dan bantuan mereka karya berat ini dapat terselesaikan dan tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu tanpa mengurangi terima kasih penulis yang sangat mendalam. Semoga semua amal bakti mereka mendapatkan balasan kebaikan dunia dan akhirat melebihi jasa dan kebaikan mereka.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Muchotob Hamzah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAKSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Signifikansi dan Kontribusi	17
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II PRA KONSEP NEGARA DAN PIAGAM MADINAH.....	32
A. Negara Sebelum Al-Qur'an, Sunnah dan Piagam Madinah	32
B. Al-Qur'an dan Sunnah tentang Kenegaraan	37
C. Al-Qur'an Lebih Menonjolkan Fungsi Negara	51
D. Al-Qur'an Lebih Menonjolkan Aktor	68
E. Posisi Ayat Makiyah dalam Negara Kontraktual Madinah.....	71
F. Karakteristik Negara <i>Genuine</i> Era Nabi saw.....	78
G. Problem Pengrujukan Konsep Negara dalam Al-Qur'an dan Sunnah	90
H. Hubungan Al-Qur'an, Sunnah dan Piagam Madinah	100

BAB III	DIALEKTIKA KONSEP NEGARA DALAM TRADISI	
	ISLAM	109
A.	Fase <i>Elite Reason</i> : Era Klasik dan Pertengahan	109
	1. Faktor Determinan Kemajemukan Konsep Negara...	109
	2. Negara Era Khulafa' Rasyidin Awal Tradisi dan Kelahiran Partai Pengusung Konsep Negara.....	109
	3. Beberapa Perbedaan Fundamental Konsep Negara <i>Elite Reason</i>	176
	4. Implementasi Konsep Negara Fase <i>Elite Reason</i>	177
B.	Fase <i>Public Reason</i> : Era Modern dan Kontemporer.....	178
	1. Negara Fase <i>Public Reason</i> dan Model Partai Pengusung Konsep Negara	178
	2. Beberapa Perbedaan Fundamental Konsep Negara <i>Public Reason</i>	212
	3. Implementasi Konsep Negara Fase <i>Public Reason</i>	219
C.	Refleksi Hal-hal Fundamental Konsep Negara Fase <i>Elite Reason</i> dan <i>Public Reason</i>	227
BAB IV	SKETSA KONSEP NEGARA DAN RELEVANSINYA	
	BAGI PERPOLITIKAN KONTEMPORER	235
A.	Karakteristik Konsep Negara Ideal Era Kontemporer ..	236
	1. Orientasi Normatif.....	236
	2. Konstitusional	237
	3. Self Determinasi	238
	4. Inklusif dan Tolerans.....	238
	5. Akomodatif.....	239
	6. Fleksibel.....	240
	7. Partisipatif	240
B.	<i>Mizān Siyāsi</i> Konsep Negara Kontemporer.....	241
	1. <i>Mizān</i> Hak-Kewajiban Kepala Negara dan Rakyat...	243
	2. <i>Mizān</i> Antar Lembaga Negara	244

3. <i>Mizān</i> Individual dan Kolegial	
C. Kuatnya Arus Demokratisasi Dalam Islam Pada Era Kontemporer.....	247
D. Pergeseran Titik Relevansi Konsep Negara.....	252
E. Konsep Negara Islam(i): Relasi Agama (Syari'at) dan Politik (Kasus Indonesia)	264
BAB V PENUTUP.....	273
A. Konklusi	273
B. Implikasi	274
C. Rekomendasi	275
DAFTAR PUSTAKA	277
BIODATA PENULIS	293

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa konsep negara dalam tradisi Islam sangat variatif (majmuk) dan tidak pernah menghasilkan konsep negara yang tunggal, baik ketika ditawarkan oleh pemikiran elit (*elite reason*) pada era klasik dan pertengahan, maupun pemikiran publik (*public reason*) pada era modern dan kontemporer. Era kontemporer yang juga disebut era globalisasi ini salah satu efek terbesarnya adalah bercampur aduknya segala sesuatu termasuk pemikiran konsep negara tanpa pandang bulu dari agama dan ideologi manapun.¹ Dalam keadaan tertentu konsep negara dalam tradisi Islam menjadi pemicu kekerasan internal maupun eksternal yang seharusnya tidak terjadi. Meskipun demikian kebanyakan ilmuwan menyatakan bahwa wajah asli dari Islam adalah wajah damai dan condong kedamaian.²

Di antara konsep-konsep tersebut terdapat tiga mainstream yaitu 1) konsep negara yang menggunakan nomenklatur Islam yang pada era kontemporer sering diproklamkan sebagai *daulah Islāmiyyah*

¹ M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik Alquran, Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks*, (Bekasi: Gugus Press, 2002), hlm. 242.

²David Cortright, *Religion, Salaam and Jihad in Peace; A History of Movement and Ideas* (Cambridge: Cambridge University, 2008), hlm. 190; *Mr. President, Ladies and gentlemen, I would like to begin my talk with an entreaty that Prophet Muhammad (peace be upon him) so earnestly used to make in his prayers several times every day: "O God, You are the original source of Peace; from You is all Peace, and to You returns all Peace. So, make us live with Peace; and let us enter paradise: the House of Peace. Blessed be You, our Lord, to whom belongs all Majesty and Honour!"*

‘ammah/kekhilafahan mondial³ atau setidaknya radikal. Dalam hal ini ada enam entitas yaitu Syi’ah, Wahabi-Salafi, Ikhwanul Musimin, Hizbut Tahrir, Ahmadiyah⁴ dan Al-Qaeda-ISIS (*Islamic State of Iraq and Siria*) yang banyak menimbulkan konflik,⁵ 2) konsep negara sekular yang digagas tokoh-tokoh muslim seperti Ali Abdu Raziq, Asgar Ali Engineer bersama kolega sehaluan yang sudah banyak dibahas dan ditentang oleh banyak kalangan, dan 3) konsep negara Islam(i) yang digagas Abdullah Naim Ahmed, Syahrur dan kolega sehaluan yang belum lama diperkenalkan dalam dunia Islam.

Mengingat hal tersebut maka penelitian ini lebih banyak membahas isu yang relatif baru diperkenalkan yaitu konsep negara Islam(i), sementara konsep negara Islam dan sekular akan diposisikan sebagai pembanding dengan mengambil konsep global yang telah jadi. Hal itu juga berguna untuk memudahkan analisis di samping tidak mengurangi sifat keilmiahannya.

Konsep yang dimaksud di sini meliputi konsep yang masih dalam tataran *platform* dan ideologi infra struktur dalam sekte-sekte ataupun golongan yang menurut Abid Al-Jabiri bisa dikategorikan sebagai partai,⁶ dan ideologi supra struktur yang tertuang dalam konstitusi baik formal maupun informal sebuah negara dari masa klasik sampai kontemporer, sebab konsep

³ Sebuah istilah yang diintroduksi oleh Al-Mawardi dan akhir-akhir ini oleh kalangan Islam garis keras, dan dipandang sebagai kontradiksi in termini oleh sebagian ilmuwan.

⁴ Spesial Ahmadiyah, sebuah sekte yang oleh kebanyakan umat Islam dinyatakan keluar dari Islam memperjuangkan khilafah non politik sebagaimana dalam kepausan Katolik yang negaranya terbatas hanya di Roma.

⁵ Untuk yang terakhir ini di Indonesia, Fajar Riza Ul Haq memberi sebutan “Minoritas yang Mengancam”, (*Kompas*, 13 Februari 2016, hlm. 6).

⁶ Yudani, “Nalar Politik Kenegaraan dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Abid Al-Jabiri.” *Jurnal Analisis XI*, Nomer 1, Juni 2011, hlm. 149-151.

negara yang diimplementasikan sebagai konstitusi negara akan mewarnai kinerja (*performance*) dari negara yang bersangkutan.

Di sisi lain dalam tradisi Islam era klasik telah didiklaim mengenai keharusan penyelenggaraan *siyāsah syar'iyah* oleh “jumhur” ulama⁷. Akan tetapi karena komprehensifitas al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasannya bersifat globalis, maka permasalahan kenegaraan yang sangat penting seperti taksonomi kekuasaan dan mekanisme serta prosedur estafet kepemimpinan pemerintahan menjadi suatu yang mengambang dan tidak jelas.⁸ Hal ini pula yang menjadi keheranan Khalil Abdul Karim yang menanyakan mengapa Islam yang ajarannya begitu mencakup *ḥattā* soal-soal domestik seperti cara makan dan minum, tidur dsb. cukup menggunakan mekanisme estafet pemerintahan yang terjadi sejak zaman pra Islam yaitu syura.⁹

Sudah menjadi pengetahuan bersama pula bahwa estafet semacam ini pernah menjadi biang kerok perpecahan umat sampai berdarah-darah sepanjang tradisi kepolitikan Islam. Selain itu juga menjadi pertanyaan mengapa tidak ada penjabaran detail tentang *mīzān* kehidupan sebagai karakter dasar Islam yang amat vital itu termasuk dalam penyelenggaraan negara? Oleh karena itu fenomena pergumulan yang tiada henti tersebut tidak bisa diabaikan sebagai persoalan yang telah selesai. Karena terbukti

⁷ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'ālamīn* (Beirut: Dār al-Jail, tt: Jilid III, hlm. 15; *Lā siyāsata illā mā wāfaqa as-syar'a*.

⁸ Sekelompok umat Islam yang menamakan diri Hizb al-Tahrir memandang estafet kepemimpinan dalam Islam tidak samar-samar akan tetapi jelas, yaitu *tariqah* ba'iat.

⁹ Khalil Abdul Karim, *Al-Juzur at-Tārikhiyyah li as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, terj Kamran Asad, (Yogyakarta:LKiS,2003), hlm. 113-114.

bahwa pada tiap generasi selalu saja mengulangi pergumulan dan perdebatan yang sama mengenai konsep negara dan posturnya sepanjang tradisi Islam.¹⁰

Kecuali jika pendapat Nazih Ayubi yang secara rasional telah membuktikan bahwa Islam politik adalah barang baru atau (asing) bisa diterima secara masif. Menurut Ayubi, Islam politik bukan menggambarkan situasi di masa lalu atau teori yang dirumuskan di zaman dahulu. Karena minimnya referensi politik dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka ulama harus mengimprovisasi dalam mengembangkan sistem politik yang diinspirasi oleh 1) Al-Qur'an dan Hadits, 2) tradisi bangsa Arab dan 3) warisan yang ditinggalkan negara yang dikuasai utamanya Byzantium dan Persia.¹¹ Konsep bahwa Islam merupakan agama dan politik dalam pandangan beliau merupakan perluasan dari pandangan bahwa Islam dikembangkan lewat perluasan militer.¹² Karena barang baru, "*The New Invention*", maka bisa berfungsi dalam dua ranah. Pertama, ia bersifat negatif tak ubahnya dengan kanker yang ada dalam tubuh manusia. Ia adalah alien yang harus segera dikeluarkan dari tubuh agar prospek hidupnya semakin cerah dan menjanjikan. Kedua, ranah positif ketika ia berupa organ transplantasi yang dibutuhkan oleh kesempurnaan hidupnya atau setidaknya membantu kemajuannya sebagai manusia.

¹⁰ Lihat, Abdul Chalik, "Khalifah, Amir dan Sultan dalam Tradisi Politik Islam" dalam Jurnal *Al-Afkar: Jurnal Dialogis Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (Edisi V, Tahun ke 5, Januari-Juni 2002), hlm.152.

¹¹ Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politic in the Arab World*, (London: Routledge, 1991), hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm. 2-3.

Di antara pemikir Islam ada sebagian yang menafikan konsep negara dalam Islam, karena yang ada secara *genuine* adalah pemerintahan tanpa negara. Di antara mereka ada Abdil Wahhab El-Effendi, Khalid Abou El-Fadl dan lain sebagainya.

Menurut hemat penulis, meskipun Al-Qur'an dan Hadits bicara sangat sedikit tentang negara sehingga melahirkan fleksibilitas yang tinggi dan terjadinya variasi konsep negara yang majmuk, akan tetapi sejatinya sebagian besar umat dan para ulamanya berangkat dari motif dan tujuan awal yang sama, yaitu ingin melaksanakan syariah Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) secara *kāffah* dan diyakini sebagai *ṣāliḥun li kulli zamānin wa makānin* tersebut dalam ranah politik kenegaraan yang sering dikenal dengan *Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Gafūr* yang pernah diteladankan oleh Nabi sebagai *sunnah fi'liyyah*.

Pada era itu, kota (polis, Yn.) yang semula bernama Yāsrib oleh beliau diganti dengan nama *Al-Madīnah al-Munawwarah* (kota yang bercahaya),¹³ yang menunjukkan visi Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi (*tamaddun*), yang meskipun bernuansa Islam tetapi di dalamnya rakyat bebas menjalankan agamanya masing-masing.¹⁴ Waktu itu pemerintahan yang dalam bahasa Arab setara

¹³ Kalau melihat perangkat dan persyaratan infra strukturnya, seharusnya yang diberi nama Madinah (kota) adalah Makkah, bukan Yāsrib (Madinah).

¹⁴ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, (London: Oxford University Press, 1953), hlm. 66; Kebebasan beragama itu tampak pula dalam pertemuan tiga agama di Madinah, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Pertemuan tiga agama tersebut tidak membawa ke kesatuan agama dengan ditunjukkan pada peristiwa jatuhnya kota Mekah yang dikenal dengan fath atau *par excellence*.

dengan kata *al-ḥukm*, dari *ḥa-ka-ma*, *ḥukūmah*, telah menjadi suatu lembaga yang memiliki tujuan untuk mengatur semua yang berkaitan dengan kenegaraan agar melahirkan kesejahteraan rakyatnya dan terhindar dari anarkisme. Secara historis, hijrah merupakan “pergerakan” yang bermetamorfosis dan memenuhi syarat sebagai negara dengan cakupan manusia, tanah dan sistem. Sebuah negara super power yang superioitasnya bukan persenjataan nuklirnya, tetapi negara yang warganegarannya siap mengabdikan kepada Allah dalam segala kehidupannya, negara yang menilai pemasang kucing sebagai dosa dan pemberi minum seekor anjing sebagai pahala. Negara yang menilai pekerja sosial sebagai *jihād fī sabīlillāh* dan pekerja politik sebagai ibadah.

Dari motif dan tujuan tersebut maka dapat dipaparkan: Pertama, ditemukan para ulama dan pemikir yang memandang syariah (tafsir dari al-Qur'an dan Sunnah) yang diyakini bersifat *kāffah* dan *ṣāliḥun likulli zamānin wa makānin* tersebut harus diterapkan dalam bentuk yang rigid, sama dan sebangun dengan prototipe negara zaman Nabi yang berlanjut hingga ke zaman khulafa' dan era kerajaan-kerajaan sampai bubarnya kerajaan Usmaniyah.

Pemikiran semacam itu masih tetap menjadi pandangan sebagian orang awam dan sebagian ilmuwan di dunia Islam, dan bahkan ada yang menuju ke arah ekstrim dengan mengafirkan konsep negara sesama muslim lainnya yang tidak sefaham dengan mereka. Konsep ini mereka sebut sebagai negara Islam. Sementara itu konsep yang membawa ideologi takfir dan jihad

secara tidak berimbang dengan ajaran *rahmatan lī al-‘ālamīn*, oleh Mustafa Yaqub dianggap sebagai kekeliruan. Sebab Islam mengajarkan damai dan sekaligus perang sebagai hal yang bersifat universal. Ayat perang tidak semestinya diterapkan saat damai dan begitupun sebaliknya.¹⁵

Kedua, ditemukan para ulama dan pemikir yang mengartikan syariah (baca:al-Qur'an dan Sunnah) yang *kāffah* dan *ṣāliḥun likulli zamānin wa makānin* sebagai kemampuan syariah secara intrinsik dalam beradaptasi dengan situasi dan kondisi ekstrinsik tanpa kehilangan substansi keislamannya.

Di negara *genuine* Madinah, Nabi saw. menjalankan negara dengan landasan Piagam Madinah. Konstitusi ini sangat modern dan merupakan ijtihad *brilliant* Rasul sebelum wahyu al-Qur'an turun secara sempurna, yaitu baru pada ayat-ayat Makiyah.¹⁶ Dan ini pula sisi lain dari *sunnah fi'liyyah* yang masih sering diperdebatkan statusnya oleh para ulama dan ilmuwannya. Sebagian umatnya memandang bahwa negara Madinah secara otomatis berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, karena dalam piagam ada klausul yang menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan di antara warga negara Madinah, hendaklah dikembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulullah (Sunnah/Hadits). Sementara ada yang berpendapat sebaliknya.

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, konsep negara dalam tradisi Islam disandarkan atas praktek kenegaraan era khulafa' rasyidin.

¹⁵ Mustafa Yaqub, *Islam Between War and Peace*, (Jakarta: Maktabah Dār as-Sunnah, 2009), hlm. 30.

¹⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996) hlm. 9.

Sebuah era yang lestari diidealkan, “yang berakibat menghasilkan spekulasi-spekulasi indah (*ideal speculatives*) yang tidak realistis seakan-akan sebagai “civitas dei” yang hanya dihuni para malaikat.”¹⁷

Sejatinya konsep negara yang melahirkan terma *Dār al-Islām* dan *Dār al-Ḥarbi* dalam tradisi Islam baru lahir abad ke tiga hijriyah. Sebuah perjalanan panjang yang tidak banyak berubah meskipun perpolitikan dunia sangat dinamis. Bahkan ditemukan fakta kerasnya kepolitikan umat saat itu, memicu sikap politik radikal-ekstrim di samping saling membunuh juga menciptakan perilaku buruk seperti pemalsuan hadits politik untuk mengangkat nama atau menjatuhkan lawan politik mereka,¹⁸ yang berarti menambah daftar panjang dalam menodai kesucian agama.

Pada periode selanjutnya ternyata capaian kemajuan peradaban yang hampir seribu tahun itu, belum menghasilkan konsep negara yang inovatif, demokratis, elegan dan terwujudnya *good governance* dan secara historis terbukti bahwa konsep negara Islam oleh “Islam politik” sampai hari ini masih banyak yang belum beranjak dari para pendahulunya. Sebagai contoh Abdullah Ad Dumaiji, dalam *Al-Imāmah Al ‘Uẓmā ‘indā Ahlis Sunnah wal Jamā’ah*,¹⁹ Ahmad Muhammad Jamal dan Ahmad Muhammad Safar tetap

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 197

¹⁸ Makrum, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/192> diakses 1/8/2014.

¹⁹ Abdullah Ad Dumaiji, *Al-Imāmah Al ‘Uẓmā ‘indā Ahli as-Sunnah wal Jamā’ah*, Disertasi Umm al-Qura Makkah 1983), hlm. 553 - 554. (Riyadh, Dar Thayyibah, tt , scanned), hlm. 553 - 554.

mendefinisikan *Dār al-Islām* sebagai negara yang diberlakukan hukum Islam dan penduduknya aman atas jaminan kaum muslimin.²⁰

Penulis menduga kuat bahwa statis dan stagnasinya konsep negara dalam tradisi Islam paling tidak disebabkan tiga hal: pertama karena minimnya ayat dan sunnah yang bicara soal negara sebagaimana kata Ayubi. Kedua, karena kuatnya pengaruh ekstrinsik dari negara-negara kerajaan waktu itu yang meskipun mereka terkalahkan secara militer tetapi tatanan dan tatanegaranya cukup mengesankan. Sedangkan yang ketiga karena kekhawatiran terjadinya keos kalau tidak mengakomodasi perpolitikan yang sudah kadung berjalan seperti sistem kerajaan.

Konsep tersebut bagi sebagian ilmuwan muslim kontemporer tentu merasa selalu terbuka untuk adanya inovasi, bahkan dekonstruksi. Upaya Ayubi yang menelusuri preskripsi konsep negara dalam tradisi Islam sungguh sangat patut dihargai. Dekonstruksi semacam ini penting agar dapat menjadi wacana komparasi menuju negara kesejahteraan dan terhindarnya perpolitikan yang gaduh atau berdarah-darah seperti yang telah terjadi sepanjang tradisi Islam sejak terbunuhnya Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, masa kerajaan Umawiyah dan Abasiyah,²¹ sampai terbunuhnya Presiden Khadafi dari Libia pada era kontemporer.

²⁰ Ahmad Muhammad Jamal, *'Alā Māidah al-Qur'an, Dīnun Wa Dawlatun*, (Tk: Dār Al-Syuruq, 1400 H), hlm. 15 dan Ahmad Muhamad Safar, <http://www.Al-islam.comad-daru-al-lati-tajri-alaiha-ahkamu-al-Islami-wa-ya-manu-man-fiha-bi-amani-al-muslimi>.

²¹ Abdul Rasyid Moten, *Political Science, An Islamic Perspektif*, terj. Munir A. Mu'in dan Wiyawati, (Bandung: Pustaka) 2001, hlm. 142-147; Pada masa dua dinasti besar, dari 51 khalifah periode Umayyah dan Abbasiyah, 42 khalifah mati terbunuh, 5 khalifah dipaksa untuk mengundurkan diri secara sukarela, dan 3 khalifah mengalami kebutaan dan dengan demikian

Apalagi sejak lahirnya negara nasional dari perjanjian Westphalia²² yang dipandang tidak Islami oleh sebagian kenseptor negara dalam tradisi Islam melahirkan klaim-klaim kebenaran yang intoleran. Padahal dalam kajian agama khususnya relasi agama dengan negara sejatinya sangat berbeda dengan kajian ilmu sosial dan apalagi ilmu alam. Karena yang pertama lebih mengedepankan keyakinan eskatologis daripada bukti empiris bagi kajian kedua dan ketiga.

Di sisi lain juga ditengarai adanya diaspora dengan banyaknya komunitas muslim di negeri non Islam (barat), yang melahirkan masalah-masalah baru dalam *fiqh al-aqaliyyāt*.²³ Demikian pula lahirnya *civil society*, cepatnya evolusi hukum internasional yang menggulir ke dunia Islam yang menuntut pemikiran politik berkelanjutan bagi umatnya.

Meskipun sudah pernah dikaji, semua itu menarik perhatian penulis untuk menelusuri varian-varian konsep negara dalam tradisi Islam dengan mencari dalil-dalil sandaran masing-masing dan faktor yang memengaruhinya dengan *reasoning* yang berbeda. Selanjutnya penelusuran ini akan dijelaskan melalui aras sosiologi, ekonomi, etika dan psikologi sosial yang menjadi

didiskualifikasi dan 1 khalifah dilengserkan. Khalifah Rasyid Billah (1135-1136 M) adalah satu-satunya khalifah yang dimakzulkan setelah bermusyawarah dengan *ahl al-Syura*.”

²² A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam; Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi* (Jakarta: Pensil 324, 2004) hlm. 149; perjanjian Westphalia tanggal 24 Oktober 1648 setelah terjadi perang 30 tahun (1618-1648) di Eropa yang dipicu oleh keberagaman khususnya Protestan vs Katholik.

²³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 9),

bidang penelitian studi konsep negara dan merupakan cabang dari ilmu politik (*political science*) atau ilmu negara (*the science of the state*).²⁴

Kemudian penulis akan mencoba merumuskan karakteristik dengan anasir konsep negara dalam tradisi Islam serta penelusuran terhadap konsep yang paling kuat relevansinya dengan perpolitikan kontemporer khususnya antara konsep negara Islam dan konsep negara Islam(i) dalam perspektif An-Na'im. Sebagai contoh, penulis akan angkat kasus Negara Republik Indonesia.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Fakta ada keresahan dalam kehidupan bernegara saat ini secara mondial dan khususnya bagi sebagian umat Islam Indonesia karena adanya arus yang berlawanan antara konsep negara dan gerakan yang bernuansa desekularisasi (post sekularisme) di satu pihak dan demokratisasi (post Islamisme) di lain pihak. Situasi ini cukup menggganjal terutama bagi generasi muda yang mendapatkan informasi dari berbagai media seperti internet, majalah, koran dan lain. Hal ini akan menimbulkan tataran yang tidak produktif, sehingga diperlukan jawaban permasalahan yang memadai.

Dari sekian banyak masalah tersebut maka disertasi ini akan meneliti hal yang dipandang paling krusial dan dapat dikaver dalam penelitian ini yaitu:

²⁴ C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, terj. Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 3.

1. Mengapa terjadi kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam?
2. Seperti apakah anasir dari karakteristik konsep negara ideal dalam Islam kontemporer?
3. Ke manakah pergeseran titik relevansi konsep negara dalam perpolitikan Islam kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelisik mengapa terjadi kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam.
2. Mencari tahu anasir yang menjadi karakteristik konsep negara ideal dalam Islam kontemporer.
3. Menelusuri ke manakah pergeseran titik relevansi konsep negara dalam perpolitikan Islam kontemporer.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam sub bab ini penulis sajikan kajian penelitian yang sejenis atau memiliki kesejajaran masalah, pendekatan dan kasus yang terdahulu, yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Di antaranya:

Pertama, untuk teoritisasi tentang kemajemukan konsep negara dalam disertasi ini penulis ambil kajian pustaka berupa buku-buku: 1) Buku karya Jamal Al-Banna berjudul *Al-Islām Dīn wa Ummah Laisa Dīn wa Daulah* yang

menggunakan pendekatan sejarah dan metode hikmah.²⁵ Buku ini mengupas relasi Islam dengan kekuasaan yang juga menjadi bagian dari kajian disertasi penulis. Hasil penelitian ini menyatakan: a. Selalu terjadi pengrusakan kekuasaan atas syariah, maka umat harus bisa mengawalinya agar pengalaman kekuasaan yang mengubah kekhalifahan menjadi pemerintahan dispotis ataupun kekuasaan yang mengubah sosialisme menjadi pemerintahan totaliter tidak terulang. b. Pemerintahan zaman Nabi sebagai negara belum sempurna dari perspektif modern karena belum memiliki tentara, polisi, pajak dll. c. Teoritisasi negara Islam oleh Al-Maududi, Sayid Quthub dan Khumaini sangat subyektif karena telah menjadikan negara melakukan pembuatan teori (*at-tanzīr*) yang menghilangkan obyektifitas dalam ranah praksis. d. Usaha-usaha pendirian negara Islam era kini tidak ada yang memiliki unsur-unsur esensial dari negara Islam, yang ada justru kebobrokan, penindasan, pengebirian pendapat, penjara, krisis ekonomi, inflasi, kemiskinan yang masif dll. e. Eksperimen negara Su'udiyah, Aljazair, Sudan, Turki dan Iran memiliki karakter yang tidak berbeda.

Di sini perbedaan dengan disertasi penulis yang akan menelusuri peran-peran negara meskipun instrumen yang dinyatakan oleh Jamal Al-Banna belum dibentuk. Kemudian walaupun Jamal Al-Banna menyinggung juga konsep negara Su'udiyah, Hizb at-Tahrir dsb, akan tetapi memiliki tujuan yang berbeda dengan disertasi ini. Karena disertasi ini berusaha menggali penyebab variasi konsep negara untuk menjadi bahan pemikiran dan renungan

²⁵ Jamal Al-Banna, *Al-Islām Dīn wa Ummah Laīsa Dīn wa Daulah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmi, 2003),

serta bagaimana relevansi konsep tersebut dengan perpolitikan kontemporer. Jadi disertasi ini lebih merupakan komplementasi terhadap karya Jamal Al-Banna di samping perbedaan-perbedaan item tertentu. 2) *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* karya Abdulaziz Sachedina yang menggunakan pendekatan kritik wacana. Karya ini memiliki kesamaan dengan disertasi penulis tentang obyek pendefinisian negara yang Qur'anik meskipun tidak berlanjut pada konsekuensi nomenklatur negara iman dan negara kufur atau non iman dari Sachedina. Karya ini menggambarkan: a. Negara Islam sebagai sesuatu yang tidak Qur'anik.²⁶ b. Qur'an lebih merekomendasikan kehidupan yang pluralistik daripada kehidupan yang monistik sebagaimana yang berlaku pada konsep negara Islam paradigma lama, yang menjadikan negara perang sebagai daerah obyek agresi oleh negara Islam atas tujuan hegemonik muslim ke seluruh dunia.²⁷

Meskipun tesis Sachedina secara relatif memiliki kemiripan dengan disertasi ini dalam hal menyoroti konsep negara Islam yang problematik pada era modern, akan tetapi bersimpang jalan karena posisi disertasi ini kemudian lebih menelisik sebab-sebab kemajemukan yang diusung oleh partai berbungkus teologi yang tidak dipaparkan oleh Sachedina.

Kedua hal ihwal yang menyangkut teoritisasi konsep negara Islam(i) dalam disertasi ini penulis ambil buku-buku: 1) *Dirāsāt Islāmiyyah*

²⁶ Lihat: Abdulaziz Sachedina dalam *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* (New York: Oxford University Press, 2001).

²⁷ Sachedina, "Islam and Muslim" *Diaspora, Bulletin of the Institute of Middle Eastern Studies* (New York: Oxford University Press, 1993), hlm. 109-146.

Mu'āshirah fī ad-Daulah wa al-Mujtamā', karya Muhammad Syahrur²⁸ dengan metoda kritik wacana yang bisa disejajarkan dengan negara Islam(i) dari An-Na'im. Buku ini menggambarkan: a. bahwa negara tidak harus Islam atau sekular, akan tetapi yang penting adalah berdemokrasi. b. bahwa negara adalah urusan manusia, bukan urusan Tuhan. Artinya model dan bentuk negara tidak ditentukan oleh Tuhan akan tetapi diserahkan kepada manusia. c. berbeda dengan Hizb at-Tahrir yang mengkafirkan demokrasi, Syahrur bahkan menganggap orang yang menolak demokrasi sebagai penyimpangan dari keimanan Islam. d. pilar negara dalam Islam adalah syura dan/demokrasi, meskipun sering tertutup oleh kekuasaan despotis. Terhadap karya Syahrur di atas, posisi disetrasi ini akan mencari bukti dan menglanjutan dalam pencarian relevansinya dengan perpolitikan kontemporer melalui berbagai konsep, hasil survey yang dipublikasikan dan konsep yang telah menjadi bentuk negara yang telah ada pada era kontemporer. 3) Buku *Peran Islam dalam Pembentukan Negara : Studi Tentang Proses Pembentukan Negara di Madinah Masa Muhammad saw, dan Khulafa' Rasyidin* karya Abdul Aziz.²⁹ Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif yang hasilnya bahwa bahwa baik Al-Qur'an maupun sunnah sebagai kontributor bagi terbentuknya negara dalam Islam, dan ada kemiripan sebagian dalam mengeksplor bagaimana sejarah lahirnya negara dalam perspektif Islam khususnya era Nabi dan

²⁸ Muhammad Syahrur, *Dirāsāt Islāmiyyah Mu'āshirah fī ad-Daulah wa al-Mujtamā'* (Damsyiq: al-Ahali li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1994).

²⁹ Abdul Aziz, *Peran Islam dalam Pembentukan Negara : Studi Tentang Proses Pembentukan Negara di Madinah Masa Muhammad saw, dan Khulafa' Rasyidin*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Khulafa' Rasyidin sebagai appersepsi penelusuran konsep negara baik pada fase *elite reason* maupun *public reason*. Perbedaannya dengan disertasi ini sangat jelas, karena fokus Abdul Aziz dibatasi dalam kontribusi Islam terhadap pembentukan negara. Sedangkan disertasi ini mengurai perbedaan konsep negara yang sangat majmuk dan relevansinya dengan perpolitikan kontemporer. 4) Disertasi *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998). Karya ini menggambarkan: a. Negara Indonesia bukan negara Islam sekaligus bukan negara sekular. Ini merupakan tesis yang memiliki kemiripan dengan hipotesis disertasi penulis yang menggunakan nomenklatur negara nasional religius ketika akan memasukkan negara Indonesia sebagai contoh negara Islam(i) dari teori An-Na'im.³⁰ Posisi disertasi ini juga akan menglanjutkannya untuk memperkuat dengan bukti-bukti dan *reasoning* baru melalui berbagai referensi argumen karya ilmiah, hasil survey dan pemberitaan media. Penelitian ini kendati melibatkan sosiologis, akan tetapi tetap menjadikan Islam sebagai inspirator, legitimator, kontributor dan korektor terhadap konsep negara sepanjang tradisi Islam secara proporsional yang berbeda dengan penelitian yang memandang bahwa Islam hanya sebagai legitimator konsep negara seperti Khalil Abdulkarim. Menurut Abdul Aziz, memosisikan Islam hanya sebagai legitimator akan mendistorsi terhadap makna penting bagi mereka yang secara tulus menerima Islam sebagai *way of life*, serta bagi perubahan kehidupan masyarakat Arab (dan Islam, pen.)

³⁰ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

secara luas saat itu.³¹ Maka, secara substantial disertasi ini juga mencari hal-hal baru yang dapat menjelaskan relevansi dan seberapa jauh hubungan Islam dengan negara era kontemporer pada masyarakat muslim.

E. Signifikansi dan Kontribusi

Secara aksiomatis dialektika konsep negara manapun akan mengalami dinamika tesis, antitesis dan sintesis, apalagi yang berpayung Al-Qur'an dan sunnah serta negara *genuine* Madinah. Hal ini merupakan hal yang multikomplek dan menjadi kesulitan bagi sementara pihak yang tidak memahami alur dialektika tersebut yang kemudian melahirkan konsep negara yang dalam disertasi ini disederhanakan dalam konsep negara sekular, negara Islam dan negara Islam(i). Dengan demikian signifikansi dari penelitian ini adalah:

Pertama, kalau penelitian ini dapat memberi penjelasan tentang sebab terjadinya kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam diharapkan untuk membangun kesadaran dan konsolidasi politik dalam perbedaan. *Kedua*, jika ditemukan anasir dari karakteristik konsep negara dalam Islam diharapkan dapat semakin mencerdaskan pembaca dalam menyikapi variasinya sehingga berpeluang jatuhnya pilihan pada model tertentu tetapi sekaligus bisa memperkuat ideologi yang lebih rasional dan realistis. *Ketiga*, andaikata ditemukan konsep negara dalam Islam yang lebih relevan dengan perpolitikan

³¹ Lihat, Abdul Aziz, *Peran Islam dalam Pembentukan Negara: Studi Tentang Proses Pembentukan Negara di Madinah Masa Muhammad saw, dan Khulafa' Rasyidin*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

kontemporer, diharapkan dapat menumbuhkan sikap bela negara yang proporsional.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini, penulis akan memadukan dua teori yang mentritmen konsep negara dalam tradisi Islam, yaitu teori kemajemukan konsep negara melalui kemajemukan Islam dari John L. Esposito dan teori dari Abdullah Ahmed An-Naim yang ide dasarnya dapat ditelusuri dan penulis paparkan sebagai berikut:

John L. Esposito menyatakan bahwa Islam dapat dijadikan instrumen untuk mendukung demokrasi atau sebaliknya kediktatoran, republikanisme ataupun monarki.³² Legitimasi kekuasaan dalam wajah apapun pada faktanya senantiasa dapat dicari argumentasinya baik yang mendukung demokratisme maupun otoritarianisme. Perjalanan ini bisa dilihat ketika era kekhalifahan, maka para sahabat meligitimasi kekuasaan Khulafa' Rasyidin dengan berbagai ayat dan sunnah tentang kekhalifahan. Begitu Mu'awiyah memenangkan monarchisme, mereka meligitimasi dengan teori *qada'* dan *qadar*. Begitupun ketika Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah meligitimasi kekuasaan Abbasiyah sampai lahir konsep raja sebagai "Bayangan Allah". Teori ini akan penulis jadikan titik tolak mengapa dan bagaimana konsep negara dalam tradisi Islam mengalami kemajemukan yang massif dan

³² Lihat, John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University, 1992).

multikomplek dengan berbagai faktor yang memengaruhinya baik pada fase *elite reason* maupun fase *public reason*.

Selanjutnya konsolidasi politik pada dunia Islam kontemporer dalam teori Esposito menghasilkan tiga pola yaitu: sekular, muslim yang biasa dikenal dengan Islam politik dan Islam(i).³³ Esposito mengelaborasi kekuatan, vitalitas, dan kemajemukan dan peran Islam dalam ranah historis dan bagaimana pergumulan Islam dengan isu-isu perubahan dan reformasi untuk kontinuitas relevansinya dengan kehidupan kontemporer.³⁴ Teori ini akan penulis gunakan untuk melacak bagaimana dialektika konsep negara dalam tradisi Islam mengalami perubahan dan inovasi yang berarti menuju relevansinya dengan kehidupan perpolitikan kontemporer.

Sementara teori Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Negara Islam(i) akan penulis sadurkan dalam bentuk *pointers* yang paling relevan dengan pembahasan disertasi ini sebagai berikut:

1. Sekularisme yang menganut keterpisahan lembaga negara dengan Islam sembari tetap menjaga relasinya dengan politik, merupakan konsistensi kesejarahan Islam katimbang ide kenegaraan pos-kolonial yang mengimplementasikan syariah secara paksa melalui kekuasaan.³⁵

³³ Senada dengan Esposito, Edward W. Said menyatakan bahwa doktrin Islam menjustifikasi kapitalisme sekaligus sosialisme, militansi sekaligus fatalisme, ekumenisme sekaligus eksklusivisme.³³ Edward W, Said, *Covering Islam: How the Media and the Expert Determine How We See the Rest of the World*, terj. A. Asmuni dan Supriyanto Abdullah, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), hlm. xiii.

³⁴ Lihat: John L. Esposito, *Islam: the Straight Path*, (Oxford: Oxford University Press, 1998).

³⁵ AbdullahAhmedAn-Naim, https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/files/2015/01/Bahasa_Ch2.doc diakses 23/2/2016.

2. Separasi dan sekularisasi bukannya tidak Islam(i) dan bukan pula paksaan ala barat untuk memarginalkan Islam ke ruang privat, akan tetapi sebagai bentuk pengamanan dan pencegahan vital agar peran politik Islam tidak disalahgunakan.³⁶
3. Terdapat prospek menjanjikan bagi syariat Islam relasinya dengan politik (bukan langsung dengan negara) melalui institusi demokrasi, “*public reason*”³⁷ yang diolah di ruang publik.
4. Konsekuensi logisnya negara harus netral dari keterikatannya dengan suatu agama tanpa mengurangi perannya baik di ruang privat maupun publik, karena ia semata-mata hanya untuk menjamin kebebasan warga.
5. Netralitas negara tersebut harus tercermin dalam wujud hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) dalam bingkai kerja pemerintah yang konstitusional, demokratis, dan sesuai dengan hukum internasional,³⁸
6. Pengambilan keputusan oleh mayoritas secara demokratis sesuai dengan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan hukum internasional dalam bingkai konstitusionalisme.
7. Syariah sebagai produk penafsiran Al-Qur’an dan Hadits, tidak boleh diterapkan secara paksa oleh negara, demi keutuhan nilai otoritas maupun kesuciannya.³⁹

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lihat, Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Islam dan Negara Sekular; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Edisi Indonesia, (Bandung: Mizan, 2007).

³⁸ *Ibid*, hlm. 57.

³⁹ *Ibid*, hlm. 59.

Karena arena “publik”, (*publicus*) merupakan keselarasan dengan kehendak rakyat sebagai warga negara,⁴⁰ maka prinsip ini berpeluang bagi terlaksananya pokok-pokok hukum syariah dalam “*public policy*” secara *soft* lagi *legitimate*, tanpa menciderai asas-asas demokrasi. Di sinilah peran strategis ruang publik (*public sphere*)⁴¹ untuk mendialogkan secara sehat dan bisa menuai buah yang dicita-citakan bersama. Ada tiga dimensi yang berkelindan dalam perspektif An-Na’im ketika Islam berinteraksi dengan HAM. *Pertama*, ada keterkaitan yang masif dari budaya lokal dengan HAM. *Kedua*, ada keterkaitan legal yang telah berjalan di wilayah hukum personal dari komunitas muslim. *Ketiga*, terdapat implikasi dari gairah implementasi syariah yang lebih konprehensif pasca bergelornya antusiasme Islam pada era kini.⁴²

Titik tekan yang dimunculkan karena semua manusia baik individu maupun kelompok memiliki kebutuhan dasar yang disebut “*self-determination*” yang menurut Berger adalah sebagai hak legitimate penduduk Muslim”,⁴³ sebagaimana orang non-muslim memiliki hak yang sama. An-Na’im juga menyatakan keyakinannya dapat membuktikan bahwa “*self-determination*” dapat diwujudkan hanya melalui apresiasi yang mendalam atas interdependensi seluruh masyarakat manusia.

⁴⁰ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, (Massachusetts: MIT Press, 1989), hlm. 30.

⁴¹ F. Budi Hardiman (ed.), *Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2010), hml. 1.

⁴² Abdullah Ahmed An-Na’im, *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, (Syracue, New York: Syracuse Univ Press, 1990).

⁴³ Peter L Berger (ed), *Desecularization of the World Resurgent Religion and World Politics*, terj. Hasibul Khoir, Arruz, Jogjakarta: 2003), hlm. 177.

Sejalan dengan Berger, ia menyatakan bahwa pernyataan *the end of history* yang hanya melebihkan sistem ideologi dan ekonomi tunggal, atau apapun bentuk lainnya, barangkali akan memunculkan pernyataan-pernyataan tandingan yang antagonis (*antagonistic counter-assertion*) yang berkelanjutan".⁴⁴ Maraknya gerakan Islamis di mana-mana, di dunia non muslim, gerakan perpolitikan berbasis agama khususnya Amerika dan Eropah, juga tampak cukup signifikan untuk dibahas dalam kerangka teori penelitian ini sebagai faktor ekstrinsik.

Ketujuh poin statemen An-Na'im tersebut akan penulis elaborasikan dalam perpolitikan kontemporer dengan melibatkan aras sosiologi, ekonomi, etika dan psikososial sebagai ilmu yang berkaitan dengan studi konsep negara.⁴⁵ Bagaimanapun perlu disebutkan bahwa secara logika setiap konsep negara dalam tradisi Islam apapun pasti harus memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut untuk memenuhi hajat kesejahteraan penduduk dunia sesuai dengan misi suci (*rahmatan li al-'ālamīn*) yang didiklaim oleh Al-Qur'an sendiri.⁴⁶ Oleh karena itu dalam penelitian ini konsep negara dielaborasi dengan perpektif C.F. Strong tersebut akan dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan,⁴⁷ keamanan dan ketahanannya.⁴⁸ Kemudian pada akhir pembahasan akan mengaitkan Indonesia sebagai contoh kasus relasi *public reason* dengan legislasi syariah.

⁴⁴ *Ibid.*


⁴⁵ C.F. Strong, *Modern Political Constitution...*, hlm. 3.

⁴⁶ QS. Al-Anbiya' [21]: 107.

⁴⁷ QS. Quraisy [104]: 3.


⁴⁸ QS. Quraisy[104]: 3.

BAGAN 1
ALUR KONSEP NEGARA DENGAN MEMADUKAN
TEORI KEMAJEMUKAN ESPOSITO DAN AN-NA'IM
DALAM TRADISI ISLAM



BAGAN 2

RELASI SYARIAH DAN NEGARA



Kerangka teori Esposito dan An-Na'im juga akan dikonsultasikan dengan beberapa teori penjelas (*explanatory concepts*) seperti: apakah konsep negara dalam Islam termasuk kategori syariat yang boleh ditambah dan dikurangi dari negara *genuine* dalam taksonomi Thaha Jabir Al-Ulwani,⁴⁹ bagaimana hasrat tiap orang atau kelompok untuk menentukan nasib sendiri (*self determination* dari Peter L. Berger),⁵⁰ bagaimana perjumpaan konsep negara dalam tradisi Islam dengan berbagai konsep negara di luarnya

⁴⁹ Thaha Jabir Al-'Alwani, *Lā Ikrāha fī al-Dīn; Islam Tak Pernah Memaksa* terj. Yodi Indrayadi, (Jakarta Timur: Suara Agung, 2010), hlm. 69. Empat kategori syariat Islam: 1) *Lā tuzādu wa lā tunqāsu* (dilarang menambah dan mengurangi) seperti bilangan rakaat salat, siyam satu bulan Ramadhan. 2) *tuzādi wa lā tunqāsu* (boleh menambah dan tidak boleh mengurangi) seperti kambing sebagai ukuran minimal binatang korban, tetapi boleh ditambah menjadi sapi, ukuran minimal zakat fitrah yang 2,5 kg bisa ditambah sebarang. 3) *tunqāsu wa lā tuzādu* (boleh mengurangi dan dilarang menambah) seperti bilangan isteri yang boleh dinikah. 4) *tuzādu wa tunqāsu* (boleh menambah dan mengurangi) seperti frekwensi dan nominal sedekah, doa, zikir yang memenuhi kriteria *uḥkurullāha zikran kaṣīran*. Bahkan doa sebagai salah satu ibadah boleh mengarang sendiri seperti "Ya Allah semoga aku dipilih sebagai penguasa".

⁵⁰ Peter L. Berger, *Desecularization of the World...*, hlm. 177.

(dialektika Hegel),⁵¹ bagaimana psikologi kaum muslimin sebagai inlander terhadap budaya barat (teori *law of descent* dari Gabriel Tarde).⁵² Sedangkan mengenai hajat keseimbangan konsep negara dalam hal hak dan kewajiban sesama warganegara, hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat, konsep keseimbangan antar lembaga negara, menggunakan teori keseimbangan kosmos-kosmis dari Yudian Wahyudi. Hukum ketiga dari teorinya yaitu hukum insaniyah (kosmis) yang bertumpu pada kerelaan (*mutual agreement*).⁵³

Untuk melengkapi keperluan kerangka teori di atas, akan penulis paparkan dua istilah kunci yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Konsep negara

Terma negara, adalah istilah baru dari Barat yang dalam bahasa Inggris disebut *state*, (statis, mapan) *polity*, dan dalam bahasa Arab disebut *ḥukumah*, *syaklun* au *nizāmu al-ḥukmi*, *daulah*.⁵⁴ – negara/masyarakat yang memiliki tatanegara. Jadi konsep negara dalam

⁵¹ Marzieh Soltanolkotabi Department of Industrial & Systems Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 84156-83111. Tel: +983113912550, Fax: +983113915516 h.akbarzadekhorshidiin.iut.ac.ir, m.soltanolkotabiin.iut.ac.i; Stace, W.T., *The philosophy of Hegel: A systematic exposition*, New York:Dover Publication, 1955); These three components are named as thesis, antithesis and synthesis that being is the thesis, non-being is the antithesis and becoming is the synthesis. The synthesis that is produced from this way could be considered as a new judgment (thesis). Therefore, the opposite of the new thesis is generated (antithesis). This contradiction reaches a higher unity (synthesis). This process can be continued for removing contradiction. The Dialectic method is this trend that demonstrated.

⁵² Lihat; Gabriel Tarde, *Law of Imitation* (1890) dan atau *The Wretched of the Earth* (1961).

⁵³ Yudian Wahyudi, *Islam dan Nasionalisme*, (Yogyakarta: UIN Suka, 2006), hlm. 7-9; *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), Cet. III, hal. 25-26; Lihat juga *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Politik dari Harvard je Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea, 2007), hlm. 26-27.

⁵⁴ Munir al-Ba'labaki, *Al-Maurid: Qamus Inklizi-'Arabi*, (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1995) hlm. 704.

bahasa Arab yaitu *daulah*, mengandung arti yang selalu berubah, bergulir dan bergilir.⁵⁵ Secara umum, negara adalah bungkus besar dari sebuah pemerintahan (administrator negara) dan *governance* (seni tatakelola kekuasaan).⁵⁶ Konsep negara adalah bagian dari politik. Sementara dalam masyarakat Arab (baca: Islam pada umumnya) politik dibungkus teologi (agama) sebagaimana ungkapan Al-Jabiri, bahwa bawah sadar politik masyarakat Arab tidak selamanya dibentuk oleh agama sebagaimana Eropa, tapi justru sebaliknya: sektarianisme agama yang menjadi topeng dan menyembunyikan bawah sadar politik.”⁵⁷

Permisalan negara adalah sebagai bahtera (tanah tempat berpijak), sedangkan pemerintah merupakan nakodanya dan rakyat sebagai semua penumpangnya (rakyat) menuju pelabuhan sejahtera (visi).⁵⁸ Syarat minimal sebuah negara menurut Huala Adolf adalah: a permanent population, a defined territory, a government, dan a capacity to enter into relations with other states.⁵⁹ Kalau dirangkum, negara adalah masyarakat yang memiliki tatanegara yang selalu dibela dari kebergulirannya kepada pihak lain yang dijalankan oleh pemerintahan yang bertujuan membawa kesejahteraan rakyatnya.

⁵⁵ A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm.151.

⁵⁶ M. Faishal Aminuddin, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia; Sebuah Pencarian Teoritik,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, UGM, Yogyakarta Vol. 11 no 1 Juli 2007, hlm. 13

⁵⁷ Yusdani, *Nalar Politik Kenegaraan dalam Islam...*, hlm. 149.

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 53.

⁵⁹ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), hlm. 2.

2. Tradisi Islam

Tradisi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *wirāsah Islāmiyyah* yang merupakan tafsiran dari Al-Qur'an, Sunnah dan praktek-praktek kenegaraan. Jadi ucapan sahabat Nabi bukan merupakan bagian dari Kitab Suci, tetapi bagian dari tradisi yang boleh diterima lantaran sesuai dengan Kitab Suci, atau ditolak lantaran berbeda dengan Kitab Suci sebagaimana diuraikan terdahulu.⁶⁰ Demikian juga seluruh karya tafsir, filsafat, fiqh siyasah dan pemikiran politik Islam baik yang klasik maupun kontemporer, semua adalah bagian dari tradisi atau turas. Untuk mengkaji turas, diperlukan kemitraan dengan rasionalitas barat sebagai *dāllatul mu'min*. Dengan landasan itu, meski sebuah kearifan datang dari warisan “*the other*” yang berbeda (non-muslim), asal selaras dengan nilai-nilai universal Islam, maka seharusnya tetap dijadikan referensi.⁶¹

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pemikiran politik Islam yang bersifat kualitatif dengan menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Madinah Charter sebagai sumber data primer. Sumber data sekunder lebih banyak berupa tafsir, teori tentang negara secara umum, negara kekhilafahan dan kesultanan yang oleh sementara ahli disebut Negara Islam (*Dār al-Islām*), dan pengamatan yang telah penulis kaji terhadap peristiwa-peristiwa politik

⁶⁰ Hassan Hanafi, *Hermeneutika Al-Qur'an?*, terj. Yudian Wahyudi & Hamdiah Latif, (Yogyakarta: Nawesca Press, 2009), hlm. 51.

⁶¹ *Ibid.*

kontemporer dunia Islam yang berkaitan dengan konsep negara dalam tradisi Islam.

Tradisi yang digunakan oleh penulis adalah sumber-sumber tulisan dari tindakan dan ucapan sahabat, mujtahidin, pakar-pakar politik Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunah. Ucapan sahabat ditolak ketika secara substantif tidak sejalan dengan Al-Qur'an, karena ia merupakan tafsiran pribadi yang didasarkan pada interpretasi dan mungkin telah dikoreksi oleh Nabi bila terdapat kekeliruan.

Kemudian sumber-sumber ini dikaji secara integratif dan dipresentasikan secara komprehensif. Langkah pendahuluan dengan mengidentifikasi dan merujuk ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah yang menjadi rujukan fikrah dan harakah politik Islam.

2. Pendekatan dan Analisis

Analisis utama dalam penelitian ini menggunakan analisis historis komparatif dimulai dengan menelusuri sejarah, sosiologi dan psikologi kepolitikan Khulafa' Rasyidin sebagai sandaran tradisi, dan dalam sunah yang didekati dengan kaidah-kaidah kebahasaan, fiqh, ushul, *maqāsid*, maupun fakta-fakta perpolitikan negara. Hanya saja karakter penelitian historis selalu ada kelemahan seperti kata Edward W. Said, bahwa interpretasi sejarah, sangat bergantung pada siapakah penafsirnya, siapakah yang dituju, apa tujuannya, dan pada momen historis apa. Jadi, semuanya bersifat situasional dan selalu terjadi dalam situasi afiliatif terhadap

interpretasi itu sendiri.”⁶² Dalam hal ini penulis telah berusaha menghindari sekuat tenaga dengan mendahulukan obyektifitas melalui narasi yang berimbang.

Sebelum analisis dilakukan, penulis mereduksi (*data reduction*) dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁶³ Langkah kedua, penyajian dalam bentuk paparan (*data display*) yang bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan yang paling sering dilakukan adalah dengan teks bersifat naratif.⁶⁴ Langkah ketiga akan disimpulkan setelah melalui komparasi data.

H. Sistematika

Penelitian ini secara substantif memfokuskan pada konsepsi negara dalam tradisi Islam yang formatnya diklasifikasikan ke dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan paparan pendahuluan yang menengarai masih adanya umat Islam di dunia Islam dan khususnya Indonesia yang belum menyadari atas kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam sehingga

⁶² Edward W, Said, *Covering Islam: How the Media and the Expert Determine How We See the Rest of the World*, terj. A. Asmuni dan Supriyanto Abdullah, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), hlm. 213; Lihat juga. Edward W. Said, “Reflection on Recent American ‘Left’ Literary Criticism”, *Boundary* 28, no 1, 1979, hal. 26-29; Bahkan Anthon F. Susanto menyatakan:”Tidak mungkin kita dapat melepaskan diri dari belenggu ideologi, pandangan atau keyakinan tertentu, tidak saya, anda atau siapapun mereka. (Anton F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. vii).

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 247.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 249.

berpendapat bahwa satu-satunya konsep negara yang sah adalah negara Islam versi tertentu. Selain itu semua negara kaum muslimin versi yang berbeda dipandang sebagai negara sesat atau bahkan kafir.

Bab II menelusuri pra konsep negara pada era jahiliyah sebagai pembanding dengan negara Madinah yang diteladankan Nabi sebagai *sunnah fi'liyyah*. Di samping itu juga mengeksplorasi bagaimana Nabi memosisikan Al-Qur'an ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah serta Sunnah secara umum dalam perjalanan negara *Genuine*. Kemudian memaparkannya untuk dijadikan rujukan pembanding terhadap konsep negara dalam tradisi Islam yang sandaran tradisinya dimulai era khulafa' rasyidin dengan berbagai versinya.

Bab III mendiskusikan dialektika negara *genuine* dengan Piagam Madinah sebagai landasan kontraktualnya, pasca fathu Makkah dan karakteristik serta pelajaran yang dapat diambil dari negara Khulafa' Rasyidin sebagai basis konsep baik oleh *elite* maupun *public reason*, yang dilanjutkan dengan era Khulafa' Rasyidin sebagai awal tradisi konsep negara dalam tradisi Islam.

Kemudian dipaparkan analisis konsep negara pasca Khulafa' Rasyidin yang masih bersifat individual (*elite reason*) dengan persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya fase *public reason* dan implementasi konsep negara dalam bentuk konstitusi. Dalam bab ini juga diungkapkan tentang variasi platform, ideologi partai dan negara dengan faktor determinan sebagai

landasan mencari relevansi konsep negara untuk pembahasan pada bab berikutnya.

Bab IV membahas konsep negara seperti apakah yang lebih kuat relevansinya dengan perpolitikan dunia kontemporer dengan melihat dialektika konsep negara era kontemporer yang membelah diri minimal dalam tiga aliran konservatif, reformatif dan moderat. Untuk menunjukkan indikator relevansi yang lebih kuat akan dipaparkan serba singkat dengan perpolitikan Indonesia sebagai contoh kasus relasi *public* reason dengan legislasi syariah.

Bab V berupa konklusi dan rekomendasi atas masalah-masalah yang merupakan implikasi dari kesimpulan yang belum diketahui atau memerlukan verifikasi maupun falsifikasi serta tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Konklusi

Dari semua paparan di atas, tibalah saatnya penulis menyimpulkan dengan menjawab tiga pertanyaan dalam perumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri baik karena faktor internal yang berupa *Nas* (teks Al-Qur'an, Sunnah dan perangkat-perangkat pemahamannya), *Syahsiyyah* (kepribadian, adanya perbedaan dalam hasrat memimpin dan atau dipimpin) dan *Naz'ah* (kecenderungan tekstual dan atau kontekstual), maupun faktor eksternal baik berupa *Bi'ah* (lingkungan fisik, psikis dan saintek), *Isti'māriyyah* (penjajahan dengan impaknya yang ganda antara *Law of Descent* yang menimbulkan peniruan dan atau kebencian yang menimbulkan hasrat menentang dan melawan) maupun *Iqtisādiyyah* (ekonomi yang telah berakar pengaruhnya sejak zaman klasik Islam). Dalam hal ini implikasinya bersifat ganda, sehingga timbul mainstream konsep negara yang berbeda bahkan antagonistik.

Kedua, karakteristik konsep negara *neo-genuine* yang relevan dalam Islam era kontemporer antara lain negara berbentuk republik konstitusional yang berorientasi norma religius, konstitusional, memenuhi hasrat self determinasi, inklusif, akomodatif, fleksibel dan partisipatif atau di

sederhanakan menjadi negara demokrasi religius atau negara Islam(i) dalam perspektif An-Na'im.

Ketiga, terjadi pergeseran titik relevansi dari konsep negara kerajaan bermantel khalifah menuju demokrasi religius (negara Islami dalam perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im yang mampu menyerap syariat ke dalam bentuk legislasi yang dapat diterima oleh muslim dan non muslim seperti kasus Indonesia) dengan perpolitikan kontemporer.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini: bahwa konsep negara kekhalifahan mondial ataupun *daulah Islāmiyyah 'āmmah* atau yang senada baik, Syiah yang mengekspor revolusi, Ahmadiyah dengan kekhalifahan mondial minus kekuasaan politis, Wahabi yang mengekspor ideologi negara Islam ala kerajaan, Ikhwan al-Muslimin yang berbaur dengan nasionalisme tetapi menysar pemerintahan mondial, Hizb at-Tahrir yang mengkufurkan demokrasi, dan ISIS yang brutal mondial menjadi semakin utopis pada era ini dibanding utopinya negara demokrasi sempurna yang bisa memuaskan semua orang.

Konsep negara sekular satu-satunya di Turki sejak satu abad lalu belum dapat beranjak dari negara berkembang dan masuk Uni Eropa, sedangkan *daulah Islāmiyyah 'āmmah* sendiri saling mengkafirkan plus tidak memiliki negara spesifik kecuali ISIS yang lagi bangkrut dan Syiah Iran yang gagal mengekspor revolusi.

Dengan semakin kuatnya relevansi Negara Islam(i) pada negara mayoritas muslim seperti halnya Indonesia, maka semakin besar pula peluang untuk melaksanakan syariat Islam melalui jalur demokrasi dengan berbagai produk legislasi syariah sembari memperkuat eksistensi dan daya jangkau Organisasi kerjasama Negara-negara Islam yang dipercayai sebagai bentuk realisasi hasrat Pan Islamisme yang lebih elegan.

C. Rekomendasi

Pertama, perlu diteliti untuk menelisik sikap Muslim sendiri terhadap konsep negara Islam(i) dalam kemampuannya memproduksi legislasi syariah dan seberapa jauh mereka dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, perlu diteliti seberapa jauh sikap penerimaan saudara-saudara non muslim terhadap negara Islam(i) yang dapat memproduksi legislasi syariah seperti kasus Indonesia karena ada fenomena bahwa mereka ikut menikmatinya seperti Bank Syari'ah, Syukuk, Takaful dan sebagainya dengan data yang lebih detail dan representatif.

Ketiga, negara perlu mengawasi dan meneliti produk legislasi syariah yang bernuansa SARA atau produk legislasi dan lembaga yang belum dapat

berjalan dan berdampak positif terhadap kesejahteraan bangsa dan negara serta kemanusiaan, *rahmatan li al- 'ālamīn*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al-Mabruk, *Ikhtilāfu al-Dāraini wa Āsaruhu fī Ahkāmī as-Syarī'ati*, Madinah: Uversitas Madinah, 2004.
- Abdul Aziz Bin Baz, *Al-Durar al-Saniyyah fī Ajwibah al-Najdiyyah*, Riyadh: Dār al-Waṭan, 1996, Jlid 1.
- Abdulaziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, New York: Oxford University Press, 2001.
- _____, "Islam and Muslim" Diaspora, *Bulletin of the Insitute of Middle Eastern Studies*, New York: Oxford University Press, 1993.
- Abdul Chalik, "Khalifah, Amir dan Sultan dalam Tradisi Politik Islam" dalam Jurnal *Al-Afkar: Jurnal Dialogis Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (Edisi V, Tahun ke 5, Januari-Juni 2002)
- Abdul Hamid asy-Syirwani dan Ibnu Qasim al-‘Abbadi, *Hawāsyai asy-Syirwāni wa al-‘Abbādi*, Mesir: at-Tijāriyyah al-Kubrā, tt, 9.
- Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, New York: Syracuse Univ Press, 1990.
- Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Edisi Indonesia, Bandung:, Mizan, 2007.
- Abdullah Ad- Dumaiji, *Al-Imāmah Al ‘Udzmā ‘inda Ahli as-Sunnah wal Jamā’ah*, Disertasi Umm al-Qurā Makkah 1983, Riyād:, Dār at-Ṭayyibah, tt , scanned
- Abdul Rasyid Moten, *Political Science, An Islamic Perspektif*, terj. Munir A. Mu'in dan Wiyawati, Bandung: Pustaka, 200
- Abdul Qadir Abu Faris, *Al-Nizam al-Siyāsiyyah fī Al-Islām*, Aman: Dār al-Furqān, 1986.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, Kairo: Maktabah dār Arubba, 1960.
- Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Abdul Qahir Al-Baghdadi, *Al-Farq Baina al-Firāq*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- _____, *Uṣul ad Dīn*, Istambul:Maṭba'ah Ad-Daulah, tt.
- Abdur Razak Mahmud Ismail, *Al-Khawārij fī Bilād al-Magrib*, Tk: Dār al-Baidhā', tt.
- Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

- Abu al- A'la Al-Maududi, *Al-Khalīfah wa Al-Mulk*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1994.
- Abu Bakar al-Jazairiy, *Aysar al-Tafāsir*, Maktabah Syāmilah, 2/84.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dāwud*, Jilid 3, Suriah: Dār al-Ḥadīs, tt.
- Abu Ya'la al-Farra', *Al-Aḥkam al-Sulṭāniyyah*, Mishr: Muṣṭafa al-Bāb al-Ḥalabi, 1983.
- Ad-Darimi, *Sunan Ad-Dārimi*, Beirut: Dār al-Fikri, tt.
- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo, 1960
- Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad Amin, *Duhā al-Islām*, Mesir: Maktabah An-Nahḍah, tt.
- Ahmad Al-Uyairi, *Sejarah Islam sejak Zaman nabi Adam Hingga Abad XX*, Jakarta: Akbar, 2006.
- Ahmad Bashir Majeed , *The System of Khilafat in Jamaat-e-Ahmadiyya*, Rabvah: Black Arrow Printers, 2010.
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Bin Hambal*, Beirut: Al-Maktab Al-Islāmi, tt.
- Ahmad Ibrahim al-Syarif, *Daulah al-Rasul fī al-Madīnah*, Kuwait: Dār al-Bayān, 1972.
- Ahmad Muhammad Jamal, 'Alā Mā'idatī al-Qur'ān, Dīnun Wa Daulatun, (Tk: Dār Al-Syurūq, 1400 H) dan Ahmad Muhamad Safar, <http://www.al-islam.com> ad-daru al-lati tajri 'alaiha ahkamu al-Islami wa ya'manu man fiha bi amani al-muslimi.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas*, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984.
- Ahmad Syarbasi, *Al-Gazali wa at-Tasawwuf al-Islami*, Kairo: Dār al-Hilāl, tt.
- Ahmad Zaini Dahlan, *al Duraru as-Sunniyah fī al Raddi 'alā al Wahhābiyyah*, Kairo: Muṣṭafa al Bāb al Ḥalabi, tt.
- Ainur Rafiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khlifahah Ala HTI*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Ajjaj al-Khatib, *Uṣul al-Ḥadis: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Alauddin Al-Kasani, *Badāi' Ṣanāi'*, Maktabah Syamilah, 7.
- Alauddin Zaidan dkk, *Ḥaqīqat al-Hukmi Bimā Nazzala Allah*, terj. Ahmad Abd. Madjid, MA, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

- Ali Abdul Halim Mahmud, *Ma'a al-'Aqīdati wa al-Ḥarakati wa al-Manhaji fī Khairi Ummatin Ukhrijat li al-Nās*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali As-Sālus, *Imamāh dan Khilāfah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ali Muhammad Muhammad As-Ṣallabi, *Abu Bakr Al-Ṣiddiq*, Kairo: Dār Al-Andalūs, 2008.
- Ali Syu'aibi Gils Kibil, *Meluruskan Radikalisme Islam*, terj. Muhtarom, Lc. Dpl, Tk: PT. Duta Aksara Mulia, 2010.
- Al-Asymawi, Muhammad Said, *Against Islamic Extremism*, ed. and trans. Carolyn Fluehr-Lobban. Gainesville, FL: University of Florida, 1998.
- Al-Baqillani, "Karangan Terpilih" dalam Yusuf Iblish (ed.) *Nuṣus al-Fikr as-Siyāsi al-Islāmiy: al-Imāmah 'inda as-Sunnah*, Beirut: Tp., 1966.
- Al-Gazali, *Ihyā' Ulūmiddin*, Jilid 2, Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Al-Gazali, *Al-Iqtisād fī al-'Itiqād*, Beirut: Dār al-Qutaibah, 2003, cet. 1.
- Al-Gazali, *Al-Muṣṭasyfā*, Beirut: Dār al-Jail, 1973.
- Al-Gazali, *Faḍāih al-Bāṭiniyyah*, Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, 2001.
- Al-Haramain al-Juwaini, *Kitāb al-Irsyād ilā Qawāthi'a al-adillah fī Uṣūl al-'Itiqād*, Miṣr: Maktabah al-Khanji, 1950.
- Al-Jabiri, Muhammad Abied, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001.
- Al-Kafumi, *Mu'jam fī al-Muṣṭalahāt wa al-Furūq al-Lugawiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998.
- Al-Kitab, Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 1992. Imamah 19: 33-34.
- Al-Maghluts, *Atlas Tārikh al-Anbiyā' wa Rusul*, terj. Qasim Shaleh, Lc, MA dan Dewi Kournia Sari, Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Mardawi, *al-Inṣāf fī Ma'rifati ar-Rājih min al-Khilāf*, Tk: Dār al-Ihyā al-Turāts al-Arabi, tt., 4.
- Al-Maududi, *Politik Alternatif*, terj. Jakarta: GIP, 1991.
- Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah wa-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Amiruddin, M. Hasbi. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Cetakan I. Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Antony Black , *After Khomeini: Iran under His Successors*, New York: Oxford University Press, 2006.
- Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Ar-Razi, *Mafātih al-Gaib*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H./1981.

- As-Suyuthi, *Al-Khaṣā'is al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985.
- As-Suyuthi, *Tarikh Khulafā’; Sejarah Penguasa Islam*, terj. Samson Rahman Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt.
- As-Suyuthi, (*Al-Itqan fī ‘Ulūmi al-Qur’an*, Kairo: Dār al Ḥadits, 2004.
- As-Suyuthi, *Al-Khaṣā'is al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa an-Niḥal*, Beirut: Daḥ al-Ma’rifah, tt.
- Asy-Syathiby, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Makrifah, 1979.
- Asy-Syaukani, *As Sailul Jarār al-Mutarāfiq ‘alā Ḥadā’iq al-Azhār*, Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2004, 4.
- At-Ṭabari, *Mu’jam al-Ausath*, Juz 7, Maktabah Syamilah.
- A. Gaffar Aziz, *Ad-Dīn wa as-Siyāsah fī al-Adyān al-Ṭalātah*, terj. Ilyas Siraj, SH, M. Ag, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). Amir Al-Najjar, *Al-Khawarij: Aqīdadatan wa Fikratan wa Falsafatan*, terj. Drs. A. Solihin Rasjidi & Drs. Afif Muhammad, MA, Jakarta: Lentera, 1993.
- A.Hanafī, *Pengantar Teologi Islam*, Jakarta: Pustaka A-Husna, 1992.
- A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam; Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, Jakarta: Pensil 324, 2004.
- Anis, Muhammad, *Islam dan Demokrasi; Perspektif Wilayah al-Faqih* (Bandung: Mizan, 2013), hal. 223-4.
- Anis Thaha, *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis*, Depok: Kelompok GIP, 2005.
- Anthon F. Susanto, SH, M. Hum, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Arjomand, Said Amir, *Supremasi Iran: Poros Setan atau Superpower Baru?* Jakarta: Zahra Publishing House, 2009.
- Asef Bayat, *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post –Islamist Turn*, terj. Faiz Tajul Milah, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politic in the Arab World*, London: Routledge, 1991.
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Bambang Cipto, *Dunia Islam dan Masa Depan Hubungan Internasional di Abad 21*, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.
- Bernard Lewis dalam *The Political Language of Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1988.

- Boekle, Henning, Rittberger, Volker & Wagner, Wolfgang, *Norms and Foreign Policy: Constructivist Foreign Policy Theory*, 1999, dari <http://www.uni-tuebingen.de/uni/spi/taps/tap34a.htm>. Diakses 29 Desember 2015.
- Brown, S. *“The Causes and Prevention of War”*, New York: St.Martin’s Press, 1994.
- Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Budhy Munawar Rachman (ed.), *Konstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* Jakarta: Paramadina, 1995.
- Dale F. Eickelman & James Piscatori, *Muslim Politics*, terj. Endi Haryono dan Rahmi Yunita, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- David Cortright, *Religion, Salaam and Jihad in Peace; A History of Movement and Ideas*, Cambridge: Cambridge University, 2008.
- Dasuki, Hafidz, A. (Pemred.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, 1.
- Din Syamsuddin, Hak-Hak Rakyat Warga Negara: Dalam Perspektif Sejarah Kekuasaan Negara Agama, dalam *Agama dan Hak Rakyat*, Jakarta: P3M, 1993.
- Deepa Kumar, *Political Islam: A Marxist Analysis*, “Kegagalan Islam Revivalis” terj. Fitri Mohan, Yogyakarta: Resist Book, 2012.
- Denise A. Spellberg, *Thomas Jefferson, s Qur’an; Islam and the Founders*, terj. Adi Toha, Jakarta: 2014.
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Donald Eugene Smith, *Religion, Politics, and Social Change in the Third World*, New York: Free Press, 1971.
- Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, terj. Ghufron A. Mas’adi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, terj. Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Edward W, Said, *Covering Islam: How the Media and the Expert Determine How We See the Rest of the World*, terj. A. Asmuni dan Supriyanto Abdullah, Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002.
- Edward Burman, *The Assassins: Holy Killers of Islam*, Ed. Crucible, Wellingborough, 1987.
- Edward W, Said, *Covering Islam: How the Media and the Expert Determine How We See the Rest of the World*, terj. A. Asmuni dan Supriyanto Abdullah, Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002.

- El-Fadl, Khalid Abou, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, Jakarta: Ufuk Press, 2004.
- Fahmi Huwaidy, *Al-Qur'an dan Kekuasaan*, Jakarta: Mantiq, 1991.
- Fuad Bin Sayyid Abdurrahman Arrifa'i, *An-Nufūz al-Yahudi fī al-Ajhzati al-I'lāmiyyah wa Muassasah al-Duwaliyyah* terj. Moh. Hamdan Usman Abu Fa'iz, Jakarta: GIP, 1995.
- F. Budi Hardiman (edt.), *Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2010.
- Goldsack, G., *Selection From Muhammedan Traditions*, Madras: Tp., 1932.
- Goldziher, "Ibn Taimiyah", *Encyclopedia of Religion and Ethics* Vol. 7.
- Gustave E. Von Grune Baum, *Medieval Islam*, Edisi II, Chicago, The University Press, 1953.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Sejarah Ummat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Jilid 2.
- Hamid Algar, *Shi'ism and Iran in the Eighteen Century* in *Studies Eighteen-Century Islamic History*, ed. Thomas Naff and Roger Owen, Carbondale, Ill: Southern Illionis University Press, 1977.
- _____, *Wahhabism; A Critical Essay*, New York: Islamic Publication International, 2002.
- Hasan Al Banna, *Majmū'ah Rasāil, Risālah Nahwan an-Nur*, Tk: Al Maktabah At Taufiqiyah, tt.
- Husain Bin Muhsin Bin Ali Jabir, terj. *Membentuk Jama'atul Muslimin*, Gema Insani Predss, 1991.
- Husain Fauzi An-Najjar, *Al-Islām wa as-Siyāsah*, Mesir: Dār al-Mā'arif, 1985.
- Hassan Hanafi, *Hermeneutika Al-Qur'an?*, terj. Yudian Wahyudi & Hamdiah Latif, Yogyakarta: Nawesea Press, 2009.
- Hasan, Noorhaidi, *Lasykar Jihad*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi Al-Maliki, *Al-Istidzkar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1421/18.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Aalamin*, Beirut: Dar al-Jail, tt: Juz 3.
- Ibnu Faris, *Mu'jam Miqyās fī al-lughah*, Beirut: Dār al-Ihyā al-Turās al-'Arabi, 2001.
- Ibnu Hazm, *Marātib al-Ijmā' fī al-Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-Mu'taqadāt* Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, tt.
- Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, Beirut: Dār al-Fikr, tt. Jilid 11.
- Ibnu Hisyam, *Sīrah an-Nabawiyah*, Kairo: Muṣṭafa Bab al-Ḥalabi, 1955.

- Ibnu Katsir, *Tafsīrul Qur'ānil 'Aẓīm*, 4, Maktabah Syamilah.
- Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Cairo: Dār Ibn al-Haitam, 2005/1426.
- Ibnu Mandhur, *Lisānul 'Arab*, Juz I, Beirut: Dār ihyā' at-Turās al-'Arabiy, 1999.
- Ibnu Qutaibah, *Al-Imāmah wa as-Siyāsah*, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1971.
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah*, Kuwait: Tp, 1979.
- _____, *Al-Amru bi al-Ma'rūf wa Al-Nahyu 'an al-Munkari*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1984.
- _____, *Al Ikhtiyārāt Al-Ilmiyah*, dalam *Al Fatāwa Al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408 H. 4/608.
- _____, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah fī Naqd Kalām asy-Syīah wa al-Qadariyyah*, Cairo: Maktabah Dār al-'Arab, 1962, I/389.
- Ibrahim, *Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003.
- Imadudin Khalil, *Umar Ibn Abdul Aziz: Perombak Wajah Pemerintah Islam* Solo: Pustaka Mandiri, 1992.
- Imam Baihaki, *Khaṣāiṣ al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985, 2/178.
- Ira M.Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Bagian Kesatu dan Kedua terj.Gufron A. Mas'adi, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- _____, "The Golden Age: The Political Concepts of Islam", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 524. Political Islam, (Nov. 1992).
- Ismail Hasani & Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme menuju Terorisme*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- James A. Bill and Carl Leiden, *Politics in the Midlle East*, Boston: Little, Brown and Company, 1979.
- Jafri, SHM, *Dari Saqifah sampai Imamah*, Jakarta: Al-Hidayah, 1989.
- Jawahir Thontowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Jacques Jomier, *Horizon Al-Qur'an*, terj. Hasan Basri, Jakarta: 2002.
- Jeane-Paul Sartre, "Preface" untuk Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, 1966 terj. Constance Farrington, New York: Grove, 1968.
- Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Abasiyah*, Jilid III, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- John L. Esposito, *Islam: the Straight Path*, (Oxford: Oxford University Press, 1998). _____, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* Oxford: Oxford University Press, 1992.
- _____, *Islam: The Straight Path*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Massachusetts: MIT Press, 1989.
- Khalil Abdul Karim, *Al-Juzur at-Tārikhiyyah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, terj. Kamran Asad, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Khalil Abdul Karim, *Daulah Yatsrib: Basā'ir fī 'Ām al-Wufud*, terj. Kamran As'ad Irsyady, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2010.
- Khumaini, *Hukūmah al-Islāmiyyah*, terj. Teheran: Muassasah Tanzīm wa an-Nasyr Turas Khumaini, 1996.
- _____, *Shahifa-yi Nur*, terj. Teheran: Muassasah Tanzhim wa al-Nasyr Turats Khumaini, 1989.
- Komaruddin Hidayat (ed.), *Kontroversi Khilafah*, Bandung, Mizan, 2014.
- Kurzman, *Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook*, New York: Oxford, 2002.
- Mahdi Fadhlullah, *Titik Temu Agama dan Politik*, terj. Solo: Ramadhani, 1991.
- Mahdi Rizqullah Ahmad, “ As-Siratun-Nabawiyyah fī Dhau' al-Mashâdir al-Ashliyyah “*As-Sunnah*”, Surakarta:Lajnah Istiqomah, 2007.
- Mahmud Abd Majid, *Qawā'id Niẓam al-Hukmi fī al-Islām*, (Kuwait: Dār al-Buhūts al-Ilmiyyah, 1980).
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- Majid Khadduri, *Political Trends in The Arab World*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1970.
- Marshal G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, terj. Mulyadi Kartanegara, Vol. 1, Buku 1, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Martin Gilbert, “Lawrence of Arabia was a Zionist”, *Jerusalem Post* edisi 22 Februari 2007.
- Marzieh Soltanolkotabi Department of Industrial & Systems Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 84156-83111. Tel: +983113912550, Fax: +983113915516 h.akbarzadekhorshidiin.iut.ac.ir,

- m.soltanolkottabiin.iut.ac.i; Stace, W.T., *The philosophy of Hegel: A systematic exposition*, New York:Dover Publication, 1955.
- Mark Juargensmeyer, "Iran and the Arab World", dalam Rezun, Miron (ed.). *Iran At The Crossroads: Global Relations in A Turbulent Decade*. (Colorado/Oxford: Westview Press.,1993),Martha & Kathryn Sikkink, "Guardians of the Revolution: Iran and the World in the Age of Ayatullahs", (New York: Oxford University Press, *Jurnal Finnemore*, 1998)
- Mirza Tirta Kusuma (ed), *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, London: Oxford University Press, 1954
- Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi Islami: Fiqh Politik*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Muhammad Abduh, *Al-Islam Baina ad-Dīn wa al-Madaniyyah*, Mesir: Haiah al-Miṣriyyah al-‘Ammah li al-Kitāb, 1993.
- Muhammad Abduh, *Al-A'mal al-Kāmilah*, Beirut: al-Mu'assasah al-‘Arabiyyah jjjhhjkkkli al-Dirāsah wa al-Nasyr, 1972, jilid 1
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyah* , Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabiyyah, 1971.
- Muhammad Abu Zahu, *al-Ḥadīts wa al-Muḥaddisūn* , Mesir: Dār al-Fikr, tt.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah Qabla at-Tadwīn*, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- Muhammad Ammarah, *Al-Imām Muhammad ‘Abduh: Mujaddid al-Islām*, Beirut: Al-Muassasah Al-Islāmiyyah li al-Dirāsah wa al-Nasyr. 1981.
- Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi; Perspektif Wilayah al-Faqih*, Bandung: Mizan, 2013.
- Muhammad Al-Ma'sari, *Al-Kawāsyif al-Jāliyyah fī Kufri al-Daulah as-Su'ūdiyyah*, Riyadh: Muassasah al-Rafīd, tt.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Mufahrasyy li alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1988.
- Muhammad Aziz Nazmi Salim, *Al-Fikr as-Siyāsī wa al-Ḥukmu fī al-Islām*, Iskandariyah: Muassasah Sybab Al-Jāmi'ah, tt.
- Muhammad Jamal Abdul Hadi, *Akhṭa'Yajibu an Tuṣahhah fī Tārikh Ad-Daulah Al-Uṣmaniyyah*, Jilid 2, Al-Manṣurah : Dār al-Wafā, 1995, Juz 2
- Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, *Ad-Durar As-Saniyyah*, Maktabah Syamilah, 7.

- Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Humaid, *As-Suḥub al-Wābilah ‘alā Ḍarā’ih al-Hanābilah*; tahqiq Dr. Abdurrahman al-Utsamin dkk Riyad: Maktabah Imām Ahmad, 1989.
- Muhammad Haidar Assad, *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini* *Ibid*, Muhammad Marmaduke Pickthal, *The Meaning of Glorious Koran*, New York: New American Library, 1953.
- Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami’ah, tt.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *As-Ṣaḥīḥah*, Maktabah Syamilah.
- Muhammad Salim al-Awwa, *Fī an-Nizām as-Siyāsī li Daulah al-Islāmiyyah* Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.
- Muhammad Sa'id Al-Asymawi, *Uṣul Asy-Syarī'ah*, cet. Ke- 4, Kairo: Maktabah Madbūli Aṣ-Ṣagīr, 1996.
- Muhammad Shidiq Hasan al Qanuji, *ad Dīn al Khālīṣ*, Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah, tt.
- Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu’āshirah* Damaskus: al-Ahāli li al-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1990.
- Muhammad Syahrur, *Reading the Religious Text: a new approach Islam*, 20, 21. 1999.
- Muhammad Yahya al-Din al-Hamid, *Sirah al-Nabi*, Mesir: Maktabah Ali Ṣabih bi Mīdān Mishr, 1963, Juz 1.
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tatanegara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Munir al-Ba’labaki, *Al-Maurid: Qamus Inklizi-‘Arabi*, Beirut: Dār al-‘Ilmi li al-Malāyīn, 1995.
- Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Semarang: PT. Karya Toha Putra 1995.
- Musa al-Musawi, *Asy-Syī’ah wa at-Taṣḥīḥ; al-Ṣirā’ Bain asy-Syī’ah wa at-Tasyayyu’*, terj. Ahmad Munif, Jakarta: Qalam, 1995.
- Musthafa al-Shiba’i, *As-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī’ al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Qaumiyyah, 1966.
- Musthafa Mahmud dalam *Kiri Islam, Kebohongan dan Bahayanya*, Jakarta: GIP, 1999.
- M. Abu Zahrah, *Sejarah Aliran-aliran dalam Islam Bidang Politik dan Aqidah* Ponorogo: Gontor Press, tt.
- M. Abdulkarim, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Faishal Aminuddin, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia; Sebuah Pencarian Teoritik,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, UGM, Yogyakarta Vol. 11 no 1 Juli 2007

- M. Nur El-Ibrahimi, *Inggris dalam Pergolakan Timur Tengah*, Bandung : NV Almaarif, 1955.
- M. Syafii Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nurcholis Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Plural*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Olaf Schumann, “*Dilemma Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam*”, dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, vol. I, No.2, 1999
- Peter L Berger (ed), *Desecularization of the World Resurgent Religion and World Politics*, terj. Hasibul Khoir, Arruz, Yogyakarta: 2003.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: al-Haiyah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Richard S Kats dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, terj. Ahmad Asnawi, Bandung: Nusa Media, tt.
- Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global; Introduction to Global Politics*, terj. Amat Asnawi, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Robert Jackson & Georg Sorensen, (1999), “*Introduction to International Relations*”, New York: Oxford University Inc., hal.44; Thomas Woodrow Wilson, presiden AS 1913-1921
- Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Tradisionalist*, World Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1991.
- Saeiful Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi* Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sahid, Komarudin, *Memahami Sosiologi Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Said Agiel Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Samuel Huntington, *The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century*, London: University of Oklahoma Press, 1991.
- Sayid Muhammad Husain at-Thabathabai, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān*, , Dār al-Kutub al-Islāmiyah, Teheran, 1393 H.
- Sayid Quthub, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, (Beirut: Dar asy-Syurūq), Cetakan IX, 1980, 3.
- Scott Burchill & Andrew Linklater, (1996).

- Syaikh Hamdi Bin Hamzah Abu Zaid, *Fakk' Asrār Zī al-Qarnain wa Ya'jūj wa Ma'jūj*, terj. Gazi Said dan Dedy Januarsyah, Jakarta: Almahira, 2007.
- Syaikh Hasan Ali Al-Segaf, *Tanāquḍ Al- Albany al-Waḍīḥah fī Mā Waqa'a fī Taṣḥīḥ al-Aḥādīs wa Taḍ'īfihā wa Galāṭ*, Aman: Postbius 925393, Imam Nawawi House.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari'an dan HAM, Fundamentalisme, dan Anti Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sulaiman Ibn Abdil Wahhab, *Aṣ-Ṣawā'iq al-Ilāhiyyah fī al-Raddi 'alā al-Wahhābiyyah*; tahqiq Ibrahim Muhammad al-Baṭawi, Kairo: Dār al-Insān, tt.
- Taufiq Muhammad As-Syawi, *Fiqh al-Syura wa al-Istisarah*, terj. Djameluddin Z.S, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Taufiq Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Taufiq Sulthan al-Buzki, *Dirāsah fī an-Nuzhum al-'Arabiyah al-Islāmiyyah*, Iraq: Jāmi'ah al-Mauṣūl, 1988.
- Tim Editor Mujahidin: 2004: 173.
- Tim Pustaka, Azet, *Leksikon Islam*, Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988.
- Tim Glaliel Internasional, *Negara dan Bangsa*, Tk: PT. Wydiadara, 1998.
- Thaha Jabir Al-'Alwani, *Lā Ikrāḥa fī ad-Dīn; Islam Tak Pernah Memaksa* terj. Yodi Indrayadi, Jakarta Timur: Suara Agung, 2010.
- Thomas Ballantine Irving, Kurshid Ahmad dan Muhammad Manazir Ahsan, *Al-Qur'an: Basic Teaching*, terj. A. Nasir Budiman, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Trita Parsi, *The Modern Middle East: A Political History Since the First World War*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2007.
- Unsiq, *Tafsir Tematik Al-Qur'an dan Politik: Prinsip-prinsip Pemerintahan dan Jihad dalam Islam*, Wonosobo: Tim Center of Excellence Program for Qur'anic Studies Development, 2010.
- Wahbah ibn Mushtafa al-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Wasīt*, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1422 H.
- Wahbah Zuhaili, *Āsar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islām*, Siria: Dār al-Fikr, tt.
- Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M.Naqib al-Attas*, Bandung: Mizan, 2003.
- W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, London: Oxford University Press, 1953.

- Yudian Wahyudi, *Islam dan Nasionalisme*, Yogyakarta: UIN Suka, 2006.
- , *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007, Cet. III.
- , *Islam; Percikan Sejarah, Filsafat, Politik, Hukum dan Pendidikan* (Yogyakarta: Nawesea, 2007).
- , *Dinamika Politik; Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah di Mesir, Maroko dan Indonesia*, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik Alquran,: Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks*, Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Ad-Dīn wa as-Siyāsah*, terj. Khairul Amru Harahap, Lc, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Yusuf bin Isma'il al-Nabhani, *Hujjah Allah 'alā al- 'Alamīn fī Mu'jizati Sayyid al-Mursalin*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Yusuf Iblish (ed.) *Nuṣuṣ al-Fikr as-Siyāsi al-Islāmiy: al-Imāmah 'inda al-Sunnah*, Beirut: Tp., 1966.
- Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Zallum, Abdul Qadim, *Kaifa Hudimat Al-Khilāfah*, Beirut : Dār al Ummah, 1990.

Majalah:

- Al-Muslimun, Bangil, no 147
- As-Sunnah edisi XXVI tahun 1413 H.
- Tempo, 23 April 2000.

Jurnal:

- Alparslan Acikgence, "The Framework for A History of Islamic Philosophy, Al-Shajarah", *Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC) 1996, Vol.1 .
- Boix, Carles and Stokes, Susan C., 'Endogenous Democratization', *World Politics*, 55 (July 2003).
- Edward W, Said, "Reflection on Recent American 'Left' Literary Criticism", *Boundary* 28, no 1, 1979
- Nasution, Harun, "Islam dan Sistem Pemerintahan..." *Studia Islamika* No. 17 Th. VIII Juli (Jakarta: LPIAIN Syarif Hidayatullah 1983).
- S. Lipset, K. Seong dan J. C. Torres, "Social Requisites of Democracy" dalam *International Social Science Journal*, Vol. 13, no 6, (Mei 1993).

The Muslim New's 1960-1986; Expression of an Islamic Identity in South Africa, dalam *Muslim Identity and Social Change in Sub-Sahara*, (Ed). Louis Brenner (Bloomington: Indiana University Press, 1993).

Yusdani, "Nalar Politik Kenegaraan dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Abid Al-Jabiri." *Jurnal Analisis XI*, Nomer 1, Yogyakarta. Juni 2011.

Harian:

Al-Ra'yi al-'Amal-Kuwaiti, harian Kuwait edisi 11/11/2001.

Kompas, 14 Desember 2013.

Kompas, 23 Januari 2014.

Kompas, 23 Januari 2015.

Kompas, 13 Februari 2016,

Kompas, 17 Februari 2016.

Kompas, 19 Februari 2016.

Kompas, 17/April/2016.

Kompas, 22 April 2016.

Kompas, 1 Maret 2016.

Kompas, 3 Maret 2016.

Kompas, 4 Maret 2016

Kompas, 16/April/2016 .

Kompas, 17/April/2016.

Kompas, 18 April 2016.

Kompas, 30 Maret 2016.

Kompas, 7 Mei 2016

Kompas, 9 Mei 2016.

Kompas, 16 Mei 2016

Kompas, 18 Mei 2016

Kompas, 21 Mei 2016

Kompas, 24 Mei 2016

Kompas, 30 Mei 2016.

Kompas, 30 Mei 2016.

Kompas, 29 Mei 2016.

Kompas, 3 Juni 2016.

Kompas, 4 Juni 2016.

Kompas, 23 Juni 2016

Kompas, 21 Juli 2016

Suara Merdeka, 22 Desember 2014.

Web:

AbdullahAhmedAn-

Naim,https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/files/2015/01/Bahasa_Ch2.doc diakses 23/2/2016.

Abdelilah Benkirane. AP/Abdeljalil Bounhar<http://www.tempo.co/read/news/2011/11/30/115369200/Menang-Pemilu-PJD-Bentuk-Pemerintahan-Maroko> diakses 21/8/2013

AbdulHadiW.M;<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/04/02/m1tp4o-dinasti-buwaihi-rezim-syiah-dalam-kekhalifahan-abbasiyah> diakses 22/7/2013.

AjatSudrajat,<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Prof.%20Dr.%20Ajat%20Sudrajat,%20M.Ag./BAB%2016%20-%20ALI%20SYARI%27ATI.pdf> diakses 8//2013 jam.08.19

Amin Mudzakkir, Peneliti pada LIPI, Jakarta;(amin.mudzakkir@gmail.com);http://www.academia.edu/3804173/Islam_dan_Politik_di_Era_Kontemporer diakses 23/8/2014.

Asghar Ali Engineer,<http://andromeda.rutgers.edu/rtavakol/engineer/secular.htm> diakses 12/1/2013 jam.10.09

Ephraim Yuchtman-Ya'ar dan Yasmin Alkalay, "Political Attitudes in the Muslim World," dalam *Journal of Democracy*, Volume 21, Number 3 (Juli 2010)2011 Kode artikel: EYY001, Sumber gambar: <http://english.safe-democracy.org>; Review Paper oleh Zuhairi Misrawi (Pandangan Dunia Islam terhadap Demokrasi).

Fauzi, al-Muhtad, stiskebumen.ac.id/downloads/almadani3-fauzi.pdf, diakses 5/9/2014

Habib Rizieq, <http://www.habibrizieq.com/2015/03/syiah-vs-wahabi.html>, diakses 9/8/2016.

Hamka Haq, http://jappy.8k.com/custom3_4.html, diakses 1/4/2014

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/05/politik-proklamasi-tegaknya-al-khilafah-oleh-isis/> diakses 16/10/2014. Sumber dalam bahasa Arab; http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_37540

<http://www.abad-demokrasi.com/sites/default/files/ebook/034R-NIS004.pdf>.

<https://nahimunkar.com/mengenal-kitab-dusta-tadzkirah>, diakses 8/8/2016

- Mabni Darsi, <http://www.erasuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/mabni-darrikotomisi-ma-alumnus-international-islamic-university-pakistan-negara-islam-dalam-pemikiran-politik-gerakan-islam-kontemporer.htm>. UdUPuNjGfIU diakses 4/7/2013.
- Makrum, *Hadist-hadits Politik Abad Pertengahan; Suatu Kajian Sosiologis*; <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/192/0> diakses 25/8/2014
- Muhammad Azhar, Disertasi, <http://muazar.wordpress.com/2012/01/03/relasi-agama-dan-negara/> diakses 18/6/2014;
- Sumanto Al-Qurtubi, Kolom Majalah GATRA, Edisi 27 tahun XXI, Beredar Kamis, 7 Mei 2015; <http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/146283-sumanto-al-qurtuby-relasi-sunni-syiah-di-arab-saudi>.

BIODATA PENULIS

Nama : Muchotob Hamzah

Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 20-03-1948

Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IVa.

Isteri/ anak : Isteri Ruqayah, anak: Muhammad Albar, Unik Fathiyya, Muhammad Hilmi Al-Farumbanani dan Nadhira Mileni Tsalitsia.

Domisili : PP Al-Asy'ariyah Kalibeber asuhan KH Faqih Muntaha.

Telepon rumah : 0286-332-6368

Hp : 0813-9217-1678

Riwayat pendidikan: TK Aisyiyah desa Tieng, 1953; SR 6 tahun desa Tieng, 1960, Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang 1964, ekstranei PGAN 6 Th. Banjarnegara, 1973; Sarjana Muda Tarbiyah IAI Muhammadiyah Wonosobo, 1977; Sarjana Tarbiyah IAIN Walisongo 1984; Magister Manajemen SDM S2 Unsoed 2001, pelatihan kepemimpinan pesantren ITD, Armherst, Amerika Serikat 2003; dan program doktor UIN Suka masuk 2010.

Riwayat pekerjaan: Kepala MI Ma'arif Tieng Wonosobo 1967-1977; Guru Agama SMPN Kejajar-Garung 1977-1985; Guru Agama SMA2 Wonosobo 1985-87; Wakil Rektor I IIQ Wonosobo 1988-2001 (tiga periode); Wakil Rektor III Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo 2001-2013 (tiga periode); Komisaris Utama PT Perkebunan teh Tambi 2001-2006; Rektor UNSIQ, 1-8-2013 sampai sekarang.

Riwayat pengabdian: Anggota DPRD II Wonosobo 1987-1999 (tiga periode); Anggota DPR/MPR periode 2004-2009 pernah duduk di komisi viii, iii dan x; Salah seorang pendiri rumah sakit Islam (RSI) Wonosobo 1995 dan pembina sampai sekarang; Wakil Ketua Yayasan Hamalah al-Qur'an Indonesia 1989-sekarang; Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah 1989-1994; Ketua PCNU Wonosobo, 2001-2006; Tim pendiri balai bersalin mabarrat NU desa Tieng Wonosobo, 1996; Pendiri klinik NU, Nailus Syifa' Gondang, Kertek, Wonosobo, 2000 kemudian diserahkan kepada YKMNU; Ketua MUI Daerah Wonosobo 2006 sampai sekarang; ketua Yayasan PP Al-Asy'ariyah 2005 sampai sekarang; Pembina Yayasan PP Manbaul Qur'an Munggang Notaris Setiyorini no 6, tgl: 20 Maret 2009 asuhan KH Ahmad Zuhdi; Pembina Yayasan PP Al-I'arah Selokromo Wonosobo, Notaris Sisetyorini No 14 tahun 2011 asuhan K Musta'in; Pembina Yayasan PP Darul Qur'an Gunung Tawang, Selomerto, Wonosobo, asuhan H. Asrori, Notaris Ardhian Wien Triska Putra, SH, M. Kn, no 23 tanggal 23 Desember 2015.

Publikasi karya tulis: *Shalat Jama'ah: Mahiyah, Kaifiyah dan Hikmah*, GIP. Jakarta, 2001; *Studi Al-Qur'an Komperhensif*, Gama Media, Yogyakarta: 2003; *Menjadi Politisi Islami: Fiqh Politik*, Gamma Media, Yogyakarta, 2003; Terjemah Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayid Quthub, rame-rame bersama Hidayat Nurwahid dkk, GIP, Jakarta, 2001; terjemah *Suap dalam Pandangan Islam* bersama Drs. Subakir, karya At-Turki, GIP, Jakarta, 2000; Artikel tentang ke Al-Qur'an di Majalah bulanan Suara Masjid DDII Jakarta antara 1996-1999. Terjemah "*Salat Khusyu'*", GIP, Jakarta 1985; *Makar Yahudi*, PT. Sidomulyo,

Wonosobo, 1996; *Koleksi Hadits Prophecy dengan Terjemah Syi'ir*, Narasi Unggul 2006; *Manajemen Berbasis Teladan*, Narasi Unggul, Wonosobo, 2007; *Tujuh Hari Raya*, Narasi Unggul, Wonosobo, 2008; Banyak data dan makalah seminar yang hilang tak terlacak dalam berbagai seminar lokal, regional dan sebagian nasional.

